PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Beni Rahmad**, **NIM. 1214.042,** dengan judul **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan jual Beli Gambir yang di bawah Harga Pasar di Desa Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 23 Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**Ali Rahman, S.H, M.H**
NIP. 196508101992031003	**NIP. 19711226199031002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul: **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan jual Beli Gambir yang di bawah Harga Pasar di Desa Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota** yang telah disusun oleh **Beni Rahmad**, **NIM. 1214.042** telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah.

Bukittinggi, 30 Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Zul Efendi, M.Ag	**Dr. Helfi, M.A**
NIP. 196008061991031001	**NIP. 197510022006041015**

Anggota

Dr. Zul Efendi, M.Ag	**Dr. Helfi, M.A**
NIP. 196008061991031001	**NIP. 197510022006041015**
Dr. Saiful Amin, M.Ag	**Ali Rahman, S.H, M.H**
NIP.19650810 1992031003	**NIP. 19711226199031002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Gambir Yang Di Bawah Harga Pasar Di Desa Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota** Skripsi ini ditulis oleh **Beni Rahmad, NIM. 1214.042,** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439H/2018 M.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kebiasaan masyarakat di nagari Koto Lamo dalam menjual gambir, dimana hasil gambir petani dibeli oleh toke dengan harga di bawah rata-rata, hal ini di sebabkan karena petani meminjam uang kepada toke untuk memanen kebun gambirnya, hal tersebut merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani dan sistem jual beli dibawah harga standar tidak sesuai dengan aturan dalam Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat nagari Koto Lamo terhadap pelaknaan jual beli gambir yang biasa mereka lakukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan secara sistematis. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis mengunakan metode observasi dan wawancara sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Mengenai persepsi yang dimiliki oleh masyarakat nagari Koto Lamo pada umumnya mereka memiliki persepsi bahwa sistem jual beli gambir degan harga di bawah pasar itu adalah tindakan jual beli yang haram. Karena praktek jual beli gambir seperti itu sudah merugikan salah satu yaitu pihak petani, akan tetapi masyarakat terpaksa melakukan jual beli seperti itu guna memenuhi memanen kebun gambirnya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segenap puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, hanya karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: "Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli gambir yang di bawah harga pasar di nagari Koto Lamo kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota". Selanjutnya shalawat beserta salam teruntuk buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada Orang tuaku, Ayahanda Alm. Darlius dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang juga telah membimbing penulis dalam mengarungi perjuangan hidup ini. Sanak keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil hingga penulis mendapatkan gelar sarjana ini. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor, serta Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Bapak Dr. Arsal, M.Ag selaku dosen fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta Bapak dan Ibuk wakil dekan fakultas syari'ah, Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag dan Bapak Ali Rahman, **S.H,** M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dahyul Daipon M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
7. Pimpinan serta karyawan/ti perpustakaan Nasional Bung Hatta Kota Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam

mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.

8. Bapak/Ibu perangkat desa serta masyarakat Nagari Koto Lamo yang telah membantu dan memberikan data terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal kebaikan mereka dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah SWT. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan menjadi amal shaleh bagi penulis. Amin.

Sesuai dengan pribahasa yang berbunyi “tak ada gading yang tak retak” maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, kritik yang kontruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Bukittinggi, 2 September 2018

Penulis,

BENI RAHMAD

NIM. 1214.042

DAFTAR ISI

Hal

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Defenisi Operasional..... 9

E. Tinjauan Kepustakaan..... 11

F. Metode Penelitian..... 12

G. Teknik Pengumpulan Data..... 13

H. Teknik Analisis Data..... 14

I. Teknik Penulisan..... 15

J. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II LANDASAN TEORITIS 16

A. Persepsi 16

1. Pengertian persepsi..... 16

2. Faktor Yang Berperan Dalam Persepsi..... 18

3. Bentuk-bentuk Persepsi..... 19
4. Proses Terjadinya Persepsi..... 20
5. Prinsip-prinsip Persepsi..... 21
B. Jual Beli 23
1. Pengertian Jual Beli..... 23
2. Sumber Hukum Jual Beli 26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 29
4. Macam-macam Jual Beli..... 35
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli..... 43
6. Jual Beli Dibawah Harga Standar Dalam Islam..... 45
BAB III HASIL PENELITIAN 54
A. Monografi Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota 54
1. Sejarah Singkat Nagari Koto Lamo 54
2. Kondisi Geografis 56
3. Struktur Organisasi Nagari Koto Lamo 57
4. Keadaan Penduduk..... 58
5. Keadaan Sosial Masyarakat 60
B. Pelaksanaan Jual Beli Gambir di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota..... 71
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli Gambir Dibawah Harga Pasar di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota..... 73
D. Analisis Penulis Terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Koto

Lamo Kecamatan kapur IX Terhadap Jual Beli Gambir Dibawah Harga pasar 84

BAB IV PENUTUP 91

A. Kesimpulan 91

B. Saran-saran 91

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam pada dasarnya tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya. Namun demikian yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dengan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya serta keluarga maupun orang lain.

Salah satu aspek yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dalam terminologi Islam jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya. Kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[1]

Hikmah disyari'atkan jual beli ialah karena keperluan manusia berkaitan dengan sesuatu yang ada di tangan orang lain pada umumnya. Sedangkan pemiliknya adakalanya tidak memberikannya. Dengan disyari'atkan jual beli, berarti suatu sarana untuk mencapai tujuan tanpa dosa.[2]

Jual beli hukumnya adalah mubah (boleh/halal) apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya, atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya tanpa mendapatkan pujian,

[1] A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet.1, hal.11

[2] Bahrun Abu Bakar. Lc, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), Cet.1, hal. 463

celaan, pahala atau siksaan.[3] Hal ini menjadi wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya. Inilah yang disyaratkan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisa' : 29

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu".*[4]

Dalam agama Islam, ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi (jual beli) telah diatur secara baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 275 :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Dan sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اقتضى (رواه االبخارى)

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah menyayangi seseorang yang bermurah (hati) ketika menjual, ketika membeli dan ketika memutuskan.* (HR. Bukhari)[5]

Dalam penjelasan hadis di atas menjadi salah satu pegangan bagi umat Islam dalam memperoleh rezeki yang halal dan baik. Pada dasarnya jual beli itu membawa keuntungan kepada masing-masing pihak pembeli dan penjual.

Jual beli yang penuh berkah adalah jual beli yang di dalamnya

---

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), Cet.1, hal. 7

[4] Departeman Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya,* (Bandung: Diponegoro, 2005),hal. 83

[5] Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Terjemahan Hadist Shahih dari Kitab al-Tajrid ash Shahih*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), Jilid 1, hal. 589

memperhatikan aturan Islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan keberkahan dan kemudahan rizki dari Allah SWT. Sebaliknya jual beli yang terlarang hanya akan mendatangkan bencana demi bencana.

al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai satu bahagian dari muamalah, dan firman Allah SWT di dalam surat al-Isra' ayat 35, berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*"

Hadis yang berbicara tentang penetapan harga yang sebagai mana sabda rasullullah SAW :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya: *Dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di kota Madinah. Maka orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sesungguhnya Allahlah menetapkan harga, Dia-lah yang menyempitkan, melapangkan, dan memberi rezeki. Saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda". (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban menshahihkan hadis ini)*[6]

Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk

[6] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bilughul maram, (Jakarta: Darus Sunah, 2013) , cet-8, hal. 367

berlaku adil (jujur) sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.[7] Islam menghendaki agar kejujuran di dalam bermuamalah tertanam di dalam setiap jiwa individu muslim di manapun mereka berada.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[8]

Untuk penjual dan pembeli dipersyaratkan hendaknya terdiri dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidaklah sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila maupun orang yang tidak sehat akalnya. Lain dari itu hendaknya jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mereka sendiri. Jadi, orang yang dipaksa melakukan jual beli, jual belinya tidak sah, kecuali paksaan itu dibenarkan alasannya, seperti orang yang diharuskan menjualkan hartanya untuk membayar hutang, atau membeli sesuatu yang telah dipesan.

Oleh sebab itu transaksi jual beli yang sah menurut ajaran agama Islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Adapun rukun dan syarat jual beli tersebut adalah:

1. Rukun Jual Beli

[7] Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj. Mu'amal Hamidi, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,2007), hal.362

[8] Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Maktabah Madinah, 2008), hal.139

a. Adanya penjual
b. Adanya pembeli
c. Adanya barang yang diperjualbelikan
d. Adanya alat penukar dalam jual beli
e. Aqad, yakni ijab dan qabul antara penjual dan pembeli

2. Syarat Sah Penjual dan Pembeli
   a. Baliqh, artinya kedua (penjual dan pembeli) sudah dewasa, kecuali dalam jual beli ringan
   b. Berakal sehat
   c. Tidak suka melakukan pemborosan, artinya tidak memubazirkan harta
   d. Suka sama suka (kerelaan) tanpa paksa[9]

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Jumhur Ulama dengan Ulama Hanafiyah. Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama yaitu *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli), *shighat*, barang yang dibeli dan nilai tukar. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/tara'dhi)* kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul.*

[9] A. Zainuddin, M. Jamhir, *al-Islam 2*, ..., hal. 12

Apabila jual beli telah dilaksanakan atau dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun tersebut maka akan mengikat kedua belah pihak: penjual dan pembeli sehingga transaksi jual beli yang telah dilangsungkan tersebut menjadi sah secara hukum Islam.

Akan tetapi dalam proses transaksi muamalah khususnya jual beli, tidak jarang terjadi hal-hal yang justru menyebabkan transaksi jual-beli itu menjadi tidak sah ataupun rusak. Boleh jadi karena mengandung unsur riba atau penipuan.

Islam membolehkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan berbuat kebajikan, baik dalam bentuk transaksi ataupun dalam bentuk lainnya, tetapi dalam bentuk transaksi itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Namun jika dilihat aplikasinya di lapangan, pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak yang kurang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Sebagaimana yang penulis temui di nagari Koto Lamo kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota, tentang pelaksanaan jual beli gambir yang dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat melakukan transaksi jual beli gambir itu tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Diduga transaksi yang dilakukan tersebut mengandung unsur paksaan sehingga dapat merugikan sebelah pihak.

Jual beli gambir yang di lakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama kita ketehui dengan nama *al-'aqid* (penjual dan pembeli) yang menjadi

al-ma'qud 'alaihi (objek) adalah gambir. Dalam transaksi jual beli gambir tersebut, pembeli membeli di bawah harga pasar, itu disebabkan karena adanya transaksi yang di lakukan oleh kedua bela pihak sebelum akad jual beli tersebut yaitu akad pinjaman *(Ariyah).* Petani meminjam uang kepada pihak pembeli (toke) guna untuk memenuhi kebutuhan yang di perlukan sampai hasil panen bisa di jual. Dalam menjual hasil panen tersebut petani harus menjual kepada toke yang meminjamkannya uang tersebut, jika kalau tidak di jual kepada toke yang meminjamkan tersebut, maka toke tersebut akan marah dan tidak akan meminjamkan uang kepada petani itu lagi.

Jadi petani harus menjual hasil penen gambirnya kepada toke dengan harga yang di bawah harga pasar. Harga gambir yang dibeli oleh toke terebut berbeda degan harga gambir yang beli dari petani yang tidak meminjam uang toke tersebut. Misalnya petani yang tidak meminjam uang kepada toke, maka toke tersebut akan membeli gambir mereka dengan harga Rp 30.000 / 1 Kg, berbeda dengan petani yang meminjam uang kepada toke tersebut, maka toke akan membeli gambir mereka dengan harga Rp 28.000 / 1 Kg.

Dari praktek jual beli gambir yang di bawah harga pasar di lakukan oleh pembeli (toke) kepada petani tersebut bukan untuk mengurangi hutang yang di pinjam oleh petani, hutang tersebut harus di bayar sesuai dengan besar uang yang di pinjam oleh petani kepada toke.

Berdasarkan masalah di atas membuat penulis tertarik untuk melihat permasalahan ini dan meneliti lebih lanjut serta menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: Persepsi Masyarakat

Terhadap Pelaksanaan jual Beli Gambir yang di bawah harga pasar di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang penulis ungkapkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalah yang akan menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut yaitu:

a. Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan jual Beli Gambir yang di bawah harga pasar di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan yang penulis uraikan di atas maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

   a. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan jual Beli Gambir yang di bawah harga pasar di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

   a. Guna melengkapi tugas dan syarat dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu Mua’amalah.

   b. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis dan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat di nagari Koto Lamo

kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

c. Hasil penelitian ini juga berguna sebagai sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dari penulis dan untuk menambah referensi bacaan perpustakaan. Hasil penelitian ini berguna sebagai pengembangan pengetahuan.

D. Defenisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas serta untuk menghindari dari kesalahan tentang apa yang dimaksud dengan judul ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah dari judul penelitian ini, yaitu:

Tinjauan : Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pegnumpulan data, pengolahan, analisis dan penyajian data yang ddi laukan secara sistematis dan objektif unutk memecahkan suatu persoalan.

Persepsi : Tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera

Masyarakat : Sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terkait oleh sesuatu kebudayaan yag mereka anggap sama.

Pelaksanaan : Proses, cara, perbuatan melaksanakan

Jual beli : Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli

sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[10]

Gambir : Tumbuhan bebelit, berbatang keras, bertangkai pendek dengan daun berwarna hijau muda, pada ketiak daun terdapat bunga bebongkol bulat bewarna putih kecil-kecil, dipakai sbagai obat batuk dan bahan penyamak, ditanam dengan cara menyetak

Jadi adapun maksud dari keseluruhan judul ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Terhadap pelaksanaan jual beli gambir yang di bawah harga pasar di nagari Koto Lamo kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota .

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain. Adapun karya ilmiah yang penulis temukan yaitu berjudul:

1. Bentuk-bentuk pengurangan timbangan pada jual beli gambir di Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru menurut Fiqih Muamalah yang di bahas oleh Despi Wahyudi, BP.1210.020. Dalam penelitian ini penulis memaparkan bahwa jual beli gambir yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharunya karena di dalam transaksi jual beli yang dilakukan itu ada sebelah pihak yang

[10] Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007). Cet.3 .hal 366

dirugikan, yaitu si pembeli (toke) dalam menetapkan timbangan tersebut melakukan tindakan yang merugikan si petani, dalam timbangan gambir tersebut, timbangan tidak selalu pas angkanya, ada yang berkoma, misalnya 89,7 Kg maka toke tersebut mengenapnya menjadi 89 Kg.

Kesimpulan dari skripsi tersebut, penulis melihat bagaimana hukumnya jual beli dengan pengurangan ditinjau dari Fiqih Mua'malah.

2. Sistem jual beli gambir di tunjau dari Fiqih Muamalah (studi kasus di Jorong Sungai Guntuang Kec. Palupuah Kab. Agam) yang disusun oleh Tika Mekiadi, BP.1210.047. Dalam Penelitian ini penulis memaparkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh toke dan petani tersebut ada pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli (toke) tersebut. Dalam bahasa kampung tersebut dinamakan dengan "potong karung" dan "potong air" yang dilakukan toke terhadap petani.

   Jadi kesimpulan skripsi tersebut, penulis melihat bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke terhadap petani.

   Jadi yang akan penulis teliti selanjutnya yaitu: tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli gambir yang di bawah harga pasar dilakukan oleh masyarakat di nagari Koto Lamo kecamatan Kapur IX kabupaten Lima Puluh Kota, di mana pelaksanaan transaksi yang dilakukan masyarakat tersebut adanya satu pihak yang dirugikan karena harga jual dari gambir petani yang meminjam uang kepada toke berbeda dengan orang yang tidak meminjam uang kepada toke, yang mana toke

akan membeli gambir petani yang meninjam uang tersebut dengan harga yang di bawah harga pasar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun karya ilmiah ini penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang merupakan usaha pengumpulan data yang di lakukan lansung dengan mendekati para responden baik dengan cara melakukan wawancara maupun opserpasi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu sebuah penelitian yang di lihat berdasarkan makna yang terkandung dalam setiap gejala-gejala maupun peristiwa yang ada untuk mengumpulkan dan menganalisa data di lapangan.

2. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti tentang permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini berasal dari responden yaitu masyarakat di nagari Koto Lamo yang akan penulis kumpulkan melalui observasi dan hasil wawancara. Data yang ingin penulis dapatkan ialah data seputar objek yang penulis teliti yaitu semua informasi dan data yang penulis dapatkan di nagari Koto Lamo mengenai aktifitas jual beli gambir.

b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian di lapangan. Peneliti menggunakan alat untuk mengamati gerak-gerik, tingkah laku, dan keadaan seseorang atau sesuatu. Penulis terjun secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi tersebut. Dengan mengamati transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden atau informan dengan tanya jawab, dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.[11]

Metode ini penulis gunakan untuk mencari data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini. Informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah petani, toke dan alim ulama yang berada di nagari Koto Lamo yang melakukan jual beli gambir. Jumlah informan yang penulis jadikan sampel dalam wawancara ini adalah 14 orang. Adapun jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terstruktur yakni dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada informan.

---

[11]Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2006), hal. 60

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumen, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data yang lebih detail dokumentasi dilakukan terhadap arsip-arsip seperti dokumen profil nagari dan data-data yang terkait dengan nagari Koto Lamo lainnya yang diperlukan oleh penulis untuk menunjang penelitian ini.

Dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini bagi penulis akan dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan data-data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang penulis lakukan..

H. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

I. Teknik Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penulisan yang peneliti gunakan berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Bukittinggi Tahun 2015.

J. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya dan memudahkan pemahaman pembaca serta

agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya dibagi 4 bab, pada tiap-tiap bab dapat dirinci ke dalam beberapa sub bab

Bab I: Merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan landasan teoritis tentang persepsi dan jual beli. Pada subbab praktik akan dikemukakan pengertian persepsi, faktor yang berperan dalam Persepsi, bentuk-bentuk persepsi, proses terjadinya persepsi, prinsip-prinsip persepsi. Sementara pada subbab jual beli akan dikemukakan pengertian dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli dalam Islam, hikmah dan manfaat jual beli, jual beli di bawah harga standar dalam islam.

Bab III : Monografi Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX, pelaksanaan jual beli gambir di nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX, persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli gambir yang di bawah harga pasar di nagari Koto Lamo kecamatan Kapur IX, analisis penulis terhadap persepsi masyarakat di nagari Koto Lamo kecamatan Kapur IX terhadap jual beli yang di bawah harga harga pasar.

Bab IV : Merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa inggris “perception”, yang diambil dari bahasa latin “perceptio”, yang berarti menerima atau mengambil. Dalam Kamus Inggris Indonesia, kata perception diartikan dengan “penglihatan” atau “tanggapan”.

Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasikan stimulus (rangsangan) yang diterima oleh sistem alat indera manusia. Jadi, persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkunganya, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada dilingkunganya dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah itu individu mengindrakan objek dilingkunganya, kemudian memproses hasil pengindraanya itu, sehingga timbullah makna tentang objek itu.[12]

Persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Persepsi mempengaruhi rangsangan (stimulus) atau pesan apa yang kita serap dan makna yang kita berikan kepada mereka ketika mereka mencapai kesadaran.[13]

---

[12] Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik,* (Bandung : PT Remaja Karya, 2010), hal 117-118

[13] Josep A. Devito, *komunikasi antara manusia edisi Kelima,* (Jakarta :Propesional Book, 1997), hal 74

Pengertian presepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami.[14]

Menurut Rudolp F. Ferderber dalam bukunya Riswandi mengatakan bahwa persepsi adalah proses menafsirkan informasi inderawi. Persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penfsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (*decoding*). Persepsi mencakup pengindraan (sensasi) melalui alat-alat/panca indera (mata, telinga, hidung, kulit dan lidah),atensi dan interpretasi.[15]

Menurut pendapat Kartini kartono, persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari lainya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).[16]

Bagi Matlin, persepsi merupakan suatu proses penginterprestasi atau menafsirkan imformasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia.[17] Menurut Slameto, Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya.[18]

---

[14]Pitus A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: 2001, Arkola), hal. 591

[15] Riswandi, *Psikologi Komunikasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal. 47.

[16] Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Alumni bandung, 1984), hal. 77

[17] Suharman, *Psikologi Kognitif*, (Surabaya : Srikandi ,2005). hal 23

[18] Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), Cet. Ke-3 hal.102

2. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Persepsi

Stimulus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor, yaitu :

a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dalam diri individu yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.[19]

[19] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), hal.101

3. Bentuk-bentuk Persepsi

Persepsi memiliki beragam bentuk sebagai implikasi dari beragam tanggapan dari penerimaan panca indera. Persepsi itu dapat dibedakan berdasarkan objeknya yaitu persepsi yang objeknya non manusia disebut dengan persepsi objek. Perbedaan antara persepsi objek dengan persepsi interpersonal adalah:[20]

a. Pada persepsi objek stimulasi (pesan dan informasi) ditangkap oleh indera manusia berbeda-beda fisik, sedangkan persepsi interpersonal stimulus sampai melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga
b. Persepsi objek hanya ditanggapi pada saat luarnya, sedangkan pada persepsi interpersonal manusia bisa memahami apa yang tidak tampak pada saat indera manusia atau diteliti sifat-sifatnya. Manusia tidak hanya bisa melihat perilakunya tetapi bisa melihat mengapa ia berprilaku seperti itu, atau dengan kata lain seseorang bisa dipahami bukan saja dari tindakannya tapi juga pada motif tindakannya.
c. Persepsi objek tidak mempunyai hubungan reaksi sedangkan pada persepsi interpersonal bisa memberi reaksi hubungan emosional.
d. Pada persepsi objek relative tetap, tapi pada persepsi interpersonal persepsi cenderung berubah.

Jadi persepsi yang dilakukan objek manusia bersifat relatif dan terasa sulit karena pada dasarnya pandangan individu berbeda-beda dengan

[20] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komuniaksi*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2000), Cet. Ke-15, hal.51

individu lainnya, sehingga cenderung persepsi yang berbeda meskipun sulitnya persepsi kita akan orang lain, tetapi kita masih bisa memahami karena kita masih bisa melihat petunjuk-petunjuk atau sikap yang muncul dari orang tersebut.[21]

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa persepsi merupakan suatu cara atau proses bagaimana individu menilai, memilih, menyimpulkan, mengorganisasiankan serta menafsirkan sesuatu atau stimulus dari sudut pandangannya sendiri berdasarkan pengalamannya dengan dunia luar dengan kata lain persepsi merupakan proses informasi melalui alat indera yang didasarkan pada pengalaman terhadap objek yang disimpulkan melalui stimulus dan lingkungan individu tersebut.

Dari uraian diatas juga dapat dipahami bahwa bentuk dari persepsi bermacam-macam tergantung pada objek yang dikenainya. Adapun persepsi yang objeknya adalah manusia, maka kemungkinan perbedaan antara satu manusia dengan manusia lain akan menjadi sangat besar karena adanya perbedaan tanggapan yang dialami oleh masing-masing individu.

4. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi melalui tiga proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik berupa objek menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses fisiologi berupa stimulus yang diterima oleh indera yang diteruskan

[21] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komuniaksi*, …, hal. 51

oleh saraf sensoris ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.[22]

Proses terjadinya persepsi dimulai dari suatu objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Antara objek dan stimulus berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai proses kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses paikologis.[23]

5. Prinsip-prinsip Persepsi

Persepsi merupakan suatu tanggapan dari adanya rangsangan/stimulus yang dikenakan pada panca indera manusia. Sehingga dapat dipahami bahwa persepsi itu sangat tergantung pada stimulus yang didapat dan proses penangkapan dari panca indera atau dengan kata lain persepsi itu bersifat relatif bagi setiap orang. Slemeto memformulasikan hal ini menjadi prinsip-prinsip persepsi yaitu:

a. Persepsi itu relatif bukannya absolut

---

[22] Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 2004), hal. 94
[23] Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, ..., hal 102

Manusia bukanlah instrumen ilmiah yang mampu menyerap secara persis seperti keadaan sebenarnya. Misalnya, seseorang tidak dapat menyebutkan secara persis berat suatu benda yang dilihatnya, tetapi ia dapat secara relatif menerka berat berbagai benda. Dalam hal ini satu benda dipakai sebagai patokan.[24] Sehingga, dapat disimpulkan bahwa manusia tidak mungkin bisa mempersepsikan sesuatu secara benar 100 % terhadap apa yang ditangkap oleh inderanya. Hal ini dikeranakan keterbatasan kemampuan indera manusia itu sendiri.

b. Persepsi itu selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak rangsangan yang ada disekelilingnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang diterima tergantung dari apa yang pernah ia pelajari, apa yang pada suatu saat menarik perhatiannya dan ke arah mana persepsi itu mempunyai kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima rangsangan.

c. Persepsi itu mempunyai tatanan

Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan. Ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan tidak lengkap, ia akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas.

d. Persepsi dipengaruhi oleh Harapan dan Kesiapan

[24] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, ..., hal. 102

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasi.

e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sesekalipun situasinya sama.[25] Hal inilah mengapa ada suatu budaya yang oleh sekelompok orang dipersepsikan secara negatif sedangkan ditempat lain, sekelompok orang justru mempersepsikan hal tersebut secara positif.

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual, perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap, dan juga perbedaan-perbedaan dalam motivasi.

Jadi dapat dipahami bahwa persepsi yang dilahirkan oleh setiap orang akan berbeda tergantung dari motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang maupun yang datang dari luar diri seseorang tersebut dan tentunya bukanlah sebuah cerminan realitas, sebab indera sebagai penanggap setiap stimulus yang ada memiliki keterbatasan yang bisa menimbulkan interpretasi indera yang berbeda dari yang sebenarnya.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dikatakan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu : “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual beli” mempunyai arti satu sama lain bertolak

[25] Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, ..., hal. 102

belakang. Kata jual menunjukan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, perkataan jual beli menujukan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Menurut pengertian syari'at yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.[26]

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah.* Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

a. Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qobul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
e. Penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantian dengan cara yang dibolehkan.

[26] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal.128

f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.[27]

Menurut etimologi, jual beli diartikan dengan pertukaran dengan sesuatu yang lain.[28] Menurut istilah fiqih, jual beli yaitu : tukar menukar harta atas dasar saling ridha atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.[29]

Agar pengertian jual beli tersebut dapat dipahami lebih mendalam, maka di bawah ini akan penulis kemukakan beberapa definisi yang telah dikemukakan ulama.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli dengan "pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau "menggantikan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan"[30]

Definisi lai yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص مبادلة شيئ مرغوب فيه بمثل

على
وجه
مقيد
مخصو
ص

"saling tukat harta denga harta dengan cara tertentu" atau " tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara yang sepadan melalui cara

[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), hal. 68
[28] Rachmat Syafe'i, *fiqih Muamalah,* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hal. 73
[29] Imam Santoso, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Mitra Grafika, 2003)
[30] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta : Prenada Media Group. 2010), hal.67

tertentu yang bermamfaat”

Definisi lain yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily. Jual beli adalah

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”[31]. menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.[32]

2. Sumber Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran, hadis, ijma’,

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah al-Quran, Sunnah Rosul dan Ijma’.

a. Al-Qur’an

Surat al-Baqoroh ayat 275 :

[31] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,...*, hal. 68

[32] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 69

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ ...

Artinya: "*… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…*"[33]

Maksud dari potongan ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Quran dan menganggapnya identik sama dengan sistem ribawi.

Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta melarang dan menolak konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk di operasionalkan.[34]

Kemudian didalam surat an-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*"[35]

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindifikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan adanya kerelaan semua pihak

[33] Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahanya,...*, hal. 58
[34] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,...*, hal. 71
[35] Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahanya,...* hal 48

dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dalam transaksi jual beli, transaksi itu harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* didalamnya. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dadalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus mengandung unsur kerelaan bagi semua pihak.[36]

Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: *apabila telah ditunaikan shalat, Makabertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*[37]

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "*Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih*." (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)[38]

Hadis diatas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan terhadap tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu. Yakni yang paling halal dan paling berkah,

[36] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,...*, hal. 70
[37] Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahanya,...*, hal 84
[38] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul ss-Salam Syarah Bilughul maram,.... hal. 308

Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual beli, berarti menunjukkan bahwa hal tersebut lebih baik.

c. Ijma' Ulama'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.[39] Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus ganti dengan barang lain yang sesuai.[40]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga sah dan benar menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.[41]

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapn menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/*taradhi*) kedua bela pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)

b. Ada *Shighat* (*lafal* ijab/qabul).

c. Ada barang yang dibeli.

---

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,* (Beirut : Darul Fikri, 1981), Juz III , hal. 199
[40] Rachmat Syafe'i, *fiqih Muamalah,...*, hal. *75*
[41] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,...*, hal. 70

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli, Adapuin syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:[42]

a. *Syarat orang yang berakad*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) *Berakal.* Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah.
2) Yang melakukan itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. *Syarat yang terkait dengan ijab qabul*

Menurut mereka *ijab dan qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu *qabul,* karena akad seperti itu cukup dengan ijab

[42] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 71

saja. Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :

1) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal menurut jumhur ulama atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
2) *Qabul* sesuai dengan *ijab.*
3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* bisa saja diantara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Zaman moderen perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sifat mengambil barang atau membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung dipasar swalayan. Dalam Fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i almu'athah.* Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Kareana hal itu telah menunjukan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut mereka,

diantara unsur kepentingan dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka.

Akan tetapi ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Unusr kerelaan menurut mereka ialah masalah yan amat tersebunyi didalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul, apalagi berhubungan persengketaan dalam jual beli.[43] Syarat sah ijab qabul menurut para ulama sebagai berukut :

1) Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi syarat dari ijab qobul yaitu :
   a) Tempat akad harus bersatu
   b) Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah
2) Menurut ulama Hambali, yang menjadi syarat dari ijab qobul yaitu :
   a) Berada ditempat yang sama.
   b) Tidak terpisah, antara ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
   c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungna dengan akad.[44]

c. *Syarat barang yang dijual belikan*

Syarat yang terkait degan barang yang diperjual belikan sebagai berikut :

1) Barang itu ada atau tidak ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

[43] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,...*, hal. 73-74
[44] Rachmat Syafe'i, *fiqih Muamalah,...*, hal. 80-84

2) Dari bermanfaat dan dapat dimamfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermamfaat bagi Muslim.
3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[45]
5) Suci atau mungkin untuk disucikan serta tidak sah menjual benda-benda najis seperti anjing, babi dan sebagainya.
6) Jangan ditaklik, yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lain.
7) Tidak dibatasi waktunya.
8) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh.
9) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, maka tidak sah jual beli jika menimbulkan keraguan salah satu pihak.[46]

Syarat barang yang diperjual belikan (*maq'qud 'alaih*) oleh para ulama, antara lain :

[45] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,...*, hal. 75
[46] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,...* hal. 72

1) Menurut Ulama Hanafiyah
   a) *maq'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli anak hewan yang di dalam kandungan.
   b) Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimamfaatkan dan disimpan.
   c) Benda tersebut milik sendiri.
   d) Dapat diserahkan.
2) Menurut Ulama Syafi'iyah
   a) Suci
   b) Bermamfaat
   c) Dapat diserahkan
   d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
   e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang berakad.
3) Menurut Ulama Hambali
   a) Harus berupa harta.
   b) Milik penjual secara sempurna.
   c) Barang dapat diserahkan ketika akad.
   d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
   e) Harga diketahui oleh kedua bela pihak yang berakad
   f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

4. Macam-Macam Jual Beli

Akad dilihat dari sifat yang diberikan syara' atas kelengkapan rukunnya, terbagi atas akad *sahih* dan *ghairu sahih*, menurut pandangan mayoriyas ulama. *Akad sahih* adalah akad yang rukun dan syaratnya terpenuhi dengan sempurna, sedangkan akad *ghairu sahih* biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasad.*

Menurut Hanafiayah, akad jual beli terbagi menjadi *sahih, fasid dan batil.* Akad *sahih* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syaratyang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyar* didalamnya.

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Artinya, penjual bukan orang yang tidak kompeten (tidak memiliki *ahliyah* atau *wilayah*) atau objek tidak dapat diserah terimakan, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau jual beli narkoba. Jual beli *fasid* adalah akad yang secara asal di syariatkan, akantetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut.[47]

Jual beli yang dilarang terbagi dua : pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

[47] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,...*, hal. 74

Jual beli *bathil* terdiri dari :

a. Jual beli *ma'dum* (benda tidak ada)

Jual beli ma'dum adalah jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak ada atau belum ada ketika akad. Ulama sepakat atas ketidak absahan akad ini. Misalnya menjula mutiara yang mesih berada dalam lautan, wol yang masih dipunggung domba, menjual buku yang belum di cetak dan lainnya, memperjualbelikan buah-buahan yang belum kelihatan putik atau buahnya, masih diatas pohonnya atau menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya.[48] Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي ص.م. نهى عن بيع حبل الحبلة... (رواه البخارى)

Artinya : "*Dari Ibnu 'Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam perut induknya*... (HR. Bukhari)

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli

Kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Seperti menjual ikan yang ada dilaut, menjual burung yang sedang terbang diudara. Jual beli ini dilarang karena tidak memenuhi ketentuan syari'at Islam (bathil). Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jula beli ini, kerena objek

[48] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,..., hal. 82

transaksinya tidak bisa diserahterimakan dan mengandung unsur *gharar*.[49]

c. Jual beli yang mengandung unsur *gharar* (penipuan)

Jual beli gharar yaitu jual beli yang pada lahirnya baik tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, contohnya orang yang memperjual belikan buah-buahan yang diatasnya bagus tetapi di bawahnya terdapat yang kurang bagus supaya tidak kelihatan oleh pembeli, maka jual beli ini termasuk gharar (penipuan). Yang termasuk jual beli gharar yaitu :

1) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli muzabanah yaitu mnejual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang, ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.[50] Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ،z وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ الثُّنْيَا، إلَّا أَنْ تُعْلَمَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya *: Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli dengan cara muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunaya, kecuali jika diketahui.* (HR. Al-Khamsah kecuali Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi)[51]

---

[49] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,...*, hal. 83

[50] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,...*, hal. 85

[51] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bilughul maram,..., hal. 351

2) Jual beli *Mulamasah* dan *Munabadzah*

Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara menyentuh barang dan jual beli munabazah adalah jual beli dengan cara melempar barang.[52] Jual beli ini dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang transaksi jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah."* (HR. Al-Bukhari)[53]

3) Jual beli *Hadir Lil Bad* dan *Talaqqi Rukban*

Jual beli Hadhir Lil bad yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran. *Talaqqi Rukban* adalah transaksi jual beli, di mana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.[54] Jual beli seperti ini dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya : Dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *'Janganlah kamu*

[52] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,...*, h 85

[53] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bilughul maram,..., hal. 353

[54] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,...*, hal. 94

menghadang rombongan (pedagang) di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangan mereka sebelum sampai pasar) *dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang kampung."* (Muttafaq Alaih, dan lafazhnya adalah lafazhAl-Bukhari)[55]

4) Jual beli *an-Najasy*

Jual beli an-Najasi yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji-muji secara berlebihan barang dagangan orang lain.[56] Jaul beli ini dilarang berdasarkan hadis Nabi SAW di atas.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dan darinya Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang berjualan dengan Najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan).* (Muttafaq Alaih).[57]

d. Jual beli benda-benda najis

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah melakukan jual beli bangkai, khamar, babi dan darah karena benda-benda tersebut termasuk najis. Walaupun pada dasarnya ada manfaatnya akan tetapi mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ...(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

---

[55] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bilughul maram,... hal. 355

[56] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., hal. 82

[57] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bilughul maram,... hal. 349

Artinya : *"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala"*. (HR. Bukhari)[58]

e. Jual beli '*Arbun*

Jual beli 'Arbun adalah jual beli yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembeli menyerahkan uang seharga barang dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju dengan barang tersebut maka jual beli itu dilakukan. Apabila pembeli tidak tertarik dan tidak setuju dengan barang tersebut maka barangnya dikembalikan kepada penjual dan uang yang telah diberikan pembeli menjadi hibah bagi penjual.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah jual beli ini fasid dan menurut ulama lainnya jual beli ini bathil.[59] Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عن ملك بن أنس قال : أن النبي ص م. نهي عن بيع العربان. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli 'urbun"*.(HR. Ibnu Majah)

f. Jual beli air

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri, maka tidak sah memperjualbelikan benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh manusia, seperti air sungai, air danau, air laut dan air sumur umum disuatu negeri. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi :

---

[58] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul ss-Salam Syarah Bilughul maram,..., hal. 310

[59] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,..., hal. 90

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : *"Dari Jabir ra beliau berkata : Rasulullah SAW melarang kami memperjualbelikan air"*. (HR. Muslim)[60]

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentunk-bentuk *ba'i* :

a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi :
   1) Tukar-menukar uang dengan barang. Ini merupakan ba'i berdasarkan konotasinya. Misalnya, tukar-menukar mobil dengan rupiah.
   2) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya, tukar-menukar buku dengan jam.
   3) Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya, tukar menukar rupiah dengan real.
b. Ditinjau dari waktu serah terima, ba'i terbagi menjadi empat bentuk :
   1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal ba'i.
   2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
   3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
   4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

[60] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bilughul maram,..., hal. 334

c. Ditinjau dari cara penetapan harga, ba'i dibagi menjadi :

1) *Ba'i muasawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan mambuka peluang untuk ditawa, ini bentuk asal *ba'i*.

2) *Ba'i amanah,* yaitu jual beli di mana pihak penjual manyebutkan harga pokok lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian :

a) *Ba'i murabahah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan, "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000.- dan saya jual denga harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba lebih 10% dari modal.

b) Ba'i al-Wadh'iyyah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata "barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000.- dan saya jual denga harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok."

c) Ba'i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. misalnya, penjual berkata,

"barang ibu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok."[61]

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Dalam kehidupan, manusia lebih banyak melakukan hubungan dengan sesamanya. Salah satunya adalah melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sering dilakukan masyarakat. Setiap perbuatan yang dilakukan selalu ada manfaat dan hikmah yang terkandung didalamnya. Jual beli dapat membawa manfaat bagi manusia, diantaranya adalah:

a. Memudahkan manusia dalam tukar menukar kebutuhan yang satu dengan yang lain.
b. Menciptakan suasana tentram dan damai serta sebagai sarana tolong menolong diantara sesama manusia.
c. Memudahkan seseorang dalam memperoleh harta.
d. Dapat terpenuhinya kebutuhan bagi sesama manusia.

Tidak hanya manfaat dapat diambil dari transaksi jual beli yang dilakukan, namun ada beberapa hikmah yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:[62]

a. Memudahkan urusan manusia

Allah SWT menurunkan al-Quran berisikan peraturan dan tata cara dalam melakukan muamalah (jual beli) supaya manusia terhindar

[61] Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PERENADAMEDIA GROUP, 2012), hal. 108-109

[62] Hasbi ash-Shidiqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 252

dari perbuatan yang merugikan orang lain. Jual beli adalah sebaik-baiknya perbuatan dan merupakan usaha yang halal dan baik menurut syara' dengan jual beli itu seseorang lebih mudah untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

b. Menciptakan suasana tentram dan damai ditengah-tengah masyarakat

Dengan perantara jual beli, manusia tidak dapat harta yang bukan miliknya juga tidak akan melakukan penipuan untuk mencari keuntungan sendiri. Dengan demikian ketentraman dan perdamaian di tengah masyarakatpun akan terwujud, apabila jual beli yang dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan syara'.

c. Menghilangkan sifat tamak terhadap orang lain

Dengan melakukan jual beli yang sah, maka akan menghindarkan seseorang dari sifat tamak karena jual beli tersebut menjual barang milik sendiri dan tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu tinggi sehingga menyulitkan pembeli.

Dengan adanya aturan jual beli seseorang tidak akan mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah. Sehingga akan terwujud masyarakat yang dan makmur karena manusia telah menghindarkan diri dari perbuatan curang dan perlakuan aniaya terhadap orang lain.

Adakalanya aturan jual beli juga mengandung hikmah akan mempermudah kehidupan, sehingga orang lain yang membutuhkan akan sesuatu dapat memperoleh dengan mudah tanpa ada tindakan kekerasan dan paksaan.

Berdasarkan uraian mengenai hikmah dari akad jual beli diatas, maka dapatlah dipahami bahwa segala yang disyari'atkan oleh Allah Swt, tentunya tidak ada yang sia-sia melainkan memiliki hikmah berupa manfaat-manfaat yang dapat dirasakan oleh manusia.[63]

6. Jual Beli Dibawah Harga Standar Dalam Islam

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun ta'sir tidak bisa dicapai dengan suka dengan suka. Anas Radiyallahu'anhu meriwayatkan bahwa pada zaman Rasullullah Saw, di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka tetapkanlah kami harga.[64] Dengan demikian Rasulullah Saw ketika sedang naiknya harga diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga. Rasulullah Saw menjawab :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya :'Sesungguhnya Allahlah menetapkan harga, Dia-lah yang menyempitkan, melapangkan, dan memberi rezeki. Saya berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda". (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i, dan Ibnu Hibban menshahihkan hadis ini)[65]

---

[63] Hasbi ash-Shidiqiy, *Pengantar Fiqh Mu'amalat,* …, hal. 254

[64] Dr. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,...* hal 20

[65] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul as-Salam Syarah Bilughul maram,....hal 367

Rasulullah Saw menegaskan dalam hadis tersebut bahwa ikut campur dalam masalah pribadi yang lain tanpa suatu kepentingan yang mengaharuskan suatu perbuatan yang zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh–pengaruh zalim itu.

Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada pembunuhan oleh sementara pedagang dan ada permainan harga oleh para pedagang. Maka untuk itu kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kesewenang-wenangnan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu, begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.

Dengan demikian apa yang dimaksud dengan hadis diatas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan yang zalim. Bahkan menurut pendapat para ahli, menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang, dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan paksaan yang tidak betul ialah dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang yang oleh Allah itu dibenarkan, maka jelaslah penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya di paksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga *mitsil* dan melarang mereka

menambah harga *mitsil*, harga ini di pandang halal, bahkan hukumnya wajib.[66]

Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan yang ia sukai. Ibnu Taimiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerja sama antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syariah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

Ada beberapa prinsip yang melandasi fungsi-fungsi pasar dalam masyarakat Muslim. Semua harga, baik yang terkait dengan faktor-faktor produksi maupun produknya sendiri bersumber pada mekanisme ini, dan karena itu diakui sebagai harga-harga yang adil atau wajar. Barangkali hal ini tidak sejalan dengan konsep “harga yang sesuai,” bukan “ harga yang adil.” Sebagai konsekuensinya, istilah yang digunakan ini lebih sesuai

[66] Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam,* Terj. Mu’amal Hamidi,...hal 21

dengan berbagai tradisi dalam Hukum (Fiqh) Islam dan dapat mengekpresikan isi konseptual istilah tersebut secara lebih memuaskan.[67]

Ibnu Taimiyah tampaknya orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, ia sering kali menggunakan dua istilah, yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-Mitsl)* dan harga yaang setara (*tsaman al-Mistl*), ia menyatakan :

"kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esiensi keadilan"[68]

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Ia menggambarkan perubahan harga pasar sebagai berikut :

"jika penduduk menjual barag-barangnya secara normal (*al-wajh al-ma'ruf)* tanpa mengunakan cara-cara yang tidak adil kemudian harga tersebut meningkat karena pengaruh kelangkaan barang (yakni penurunan *supply*) atau kerena penigkatan jumlah penduduk , kenaikan harga tersebut merupakan kehendak Allah Swt. Dalam kahasus ini, memaksa penjual menjal barang-barangnya pada harga tertentu adalah pemaksaan yang salah *(Ikrah bi ghairi haq).*

---

[67] Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007), hal. 163-165

[68] Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,* (Jakarta : Raja Grafindo. 2008), hal. 357

Ungkapan “denga jalan yang normal tanpa mengunakan cara-cara yang tidak adil” mengindikasikan bahwa harga yaang setara itu harus harga yang kompetitif dan hanya praktik yang penuh penipuan yang dapat menaikan harga-harga.[69]

Dari pemikiran Ibnu Taimiyah ini dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang menyebabkan orang lain dirugikan merupakan perbuatan yang salah. Tujuan utama harga yang adil dan berbagai permasalahan yang lain yang terkait adalah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi.

Dalam penentuan harga suatu produk baik barang makanan maupun barang non makanan terutama barang bahan pokok (sembako) harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga yang adil), tidak hanya keuntungan semata, kerena ekonomi islam mengutamakan mamfaat (bonefit) dalam berusaha dan bukan hanya keuntungan (profit) semata. Ibnu Taimiyah juga mengakui tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan , mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.[70]

Dalam konsep Ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak akan terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingan

[69] Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,...*, hal. 358

[70] A. A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj: Ansari Thaiyib. (surabaya: PT Bina Ilmu , 1997), hal 100

atas barang tersebut. jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.[71]

Para fuqaha yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para fuqaha ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara, sekalipun penggunaan istilah tersebut sudah ada sejak awal kehadiran Islam.[72]

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia berkata: ”Naik dan turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman (*zulm*) yang dilakukan seseorang. Sesekali, alasannya adalah adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik, disisi lain jika kemampuan penyediaan barang mengikat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tak melibatkan ketidakadilan. Atau, sesekali, bisa juga

[71] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2002), hal. 216
[72] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,..., hal. 331-332

disebabkan ketidakadilan. Maha Besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia".

Dari pernyataan itu nampak ada kebiasaan yang berlaku di zaman Ibnu Taimiyah, kenaikan harga terjadi akibat ketidakadilan atau malpraktik dari para penjual. Kata paling aktual yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah *zulm*, yang berarti pelanggaran hukum atau ketidakadilan. Di sini, digunakan dalam pengertian manipulasi oleh penjual, yang mendorong terjadinya ketidak sempurnaan pasar. Sesuai dengan Ibnu Taimiyah, ini tak selamanya benar. Ia menyatakan, alasan ekonomis dari naik dan turunnya harga serta peran kekuatan pasar juga harus dipertimbangkan.[73]

Mengenai penambahan dan pengurangan produksi akibat perubahan harga, Abu Yusuf mengatakan " tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makan sangat sedikit tetapi murah".

Tampak Abu Yusuf membantah kesan umum dari hubungan negatif antara penawaran dan tingkat harga. Adalah dalam kenyataannya benar bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran

[73] Adiwarman Azwar. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,,..., hal.364

semata, di mana hal juga sangat penting adalah kekuatan permintaan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan produksi saja.[74]

Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting khususnya dalam sistem ekonomi bebas/liberal. Pasarlah yang berperan untuk mepertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.

Dengan demikian, dapat dikatakan ada saling bergantung antara produsen dan konsumen. Produsen akan berusaha menggunakan faktor-faktor yang ada untuk memproduksi berbagai jenis barang kebutuhan yang diminta oleh konsumen. Artinya, produsen dalam memproduksi barang kebutuhan tersebut berharap agar konsumen membeli barang yang diproduksinya dengan dengan melebihi biaya produksi (termasuk promosi/pemasaran) yang telah dikeluarkan oleh produsen. Selisih lebih tersebutlah yang diharapkan oleh produsen sebagai keuntungan yang akan diperolehkannya. Lazimnya produsen selalu berprinsip "memproduksi barang dengan biaya yang relatif rendah untuk memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh".

Bagi konsumen, persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur barang-barang kebutuhan yang mereka diperlukan. Untuk itu,

[74] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,...,* hal. 252

tentunya konsumen harus menentukan perioritas barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal itu sangat bergantung pada keadaan konsumen sendiri. Selain itu, pihak konsumen pun cenderung untuk mendapatkan barang yang lebih murah.[75]

[75] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*,... hal. 22-23

BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. Sejarah Singkat Nagari Koto Lamo

Menurut sejarah tambo luhak lima puluah yang berkembang, masyarakat luhak lima puluh berasal dari Pariangan Padang Panjang sebanyak 50 Kepala Keluarga. 44 Kepala Keluarga melanjutkan perjalanan ke timur yang dikenal dengan *niniak nan ampek puliah.* Ampek puluah dari niniak ini tinggal di sepanjang sungai Tapung dan Kampar sampai ke Siak Indra Pura. Dan *ninik* ini di kenal dengan *niniak nan ampek puluah.* Dengan rajanya Dt. Rajo Dubalai yang bermukim di Muaro Takus yang nama kerajaannya Indo Dunie.

Setelah berdirinya kerajaan Indo Dunie ini, masyarakatnya makin hari makin berkembang dan kerajaan ini semakin jaya dan terkenal sehingga masyarakatnya semakin berkembang dan memerlukan pemukiman baru, maka diutuslah oleh Dt. Rajo Dubalai, *Niniak* yang berempet sebagai utusan untuk mencari tempat pemukiman baru, yaitu Dt. Bandaro Sati, Dt. Bandaro Kuniang, Dt. Bandaro Ijau, Dt. Bandaro Kayo untuk mencari pemukiman baru menelusuri hulu sungai kampar. Sebagai yang di tuakan oleh rombongan ini adalah Dt. Bandaro Sati sehingga sampailah mereka ke aliran sungai Batang Kopu dan terus berlayar kehulunya. Dt. Bandaro Sati dan Dt. Bandaro Kayo menelusuri Sungai

Batang Kopu Kecil dan bermukim disitu, sedangkan Dt. Bandaro Kuniang dan Dt. Bandaro Ijau terus menelusuri sungai Batang Kopu Besar. Setelah menemui daerah yang baik untuk pertanian maka mereka keluar dan menempatinya dan bermukim di aliran sungai Batang Kopu Besar. Sehingga dalam tambo luhak limo puluah berbunyi *niniak nan barampek* yaitu dua di Kopu Kociak dan dua di Kopu Godang. Dua di Kopu Kociak yaitu : Dt. Bandaro Sati di Lolo dan Dt. Bandaro Kayo di Koto Tuo, sedangkan dua Kopu Godang yaitu : Dt. Badaro Kuniang di Muaro Paiti dan Dt. Bandaro Ijau di Durian Tinggi.

Kedatangan Dt. Bandaro Sati dan Dt. Bandaro Kayo menelusuri sungai Batang Kopu Kociak, mereka telah menemukan adanya nagari yang semasa itu di sebut Koto, Koto-Koto tersebut adalah :

a. Lolo
b. Tajuang Bungo
c. Koto Tuo
d. Koto Tangah
e. Sei Nyanyiang

Semua Koto tersebut telah ada dan mempunyai *kaampek suku masing-masing koto* pada saat kedatangan *niniak* tersebut. karena yang datang adalah *niniak* (raja) maka oleh datuak-datuak (*ninik mamak*) dimasa itu lansung di angkat sebagai pucuk pemerintahan sebagai tanda penghargaan. Mengingat letak Koto Tuo tersebut berdekatan dan masyarakatnya belum banyak maka sepakatlah seluruh *niniak mamak* yang

ada menggabungkannya. Mereka kelsulitan menentukan nama yang cocok, sehingga timbul ide untuk menamainya nagari dengan Koto Lah Lamo, mengingat Koto Tuo yang mereka sudah lama dan di singkat penyebutannya dengan Koto Lamo yang dapat dibuktikan dengan adanya Batu Tulis (*Batu Basurek*) di jorong Tanjung Bungo yang batu tersebut beraksara Minang Kuno yang diperkirakan pada abad ke VII Masehi. [76]

2. Kondisi Geografis

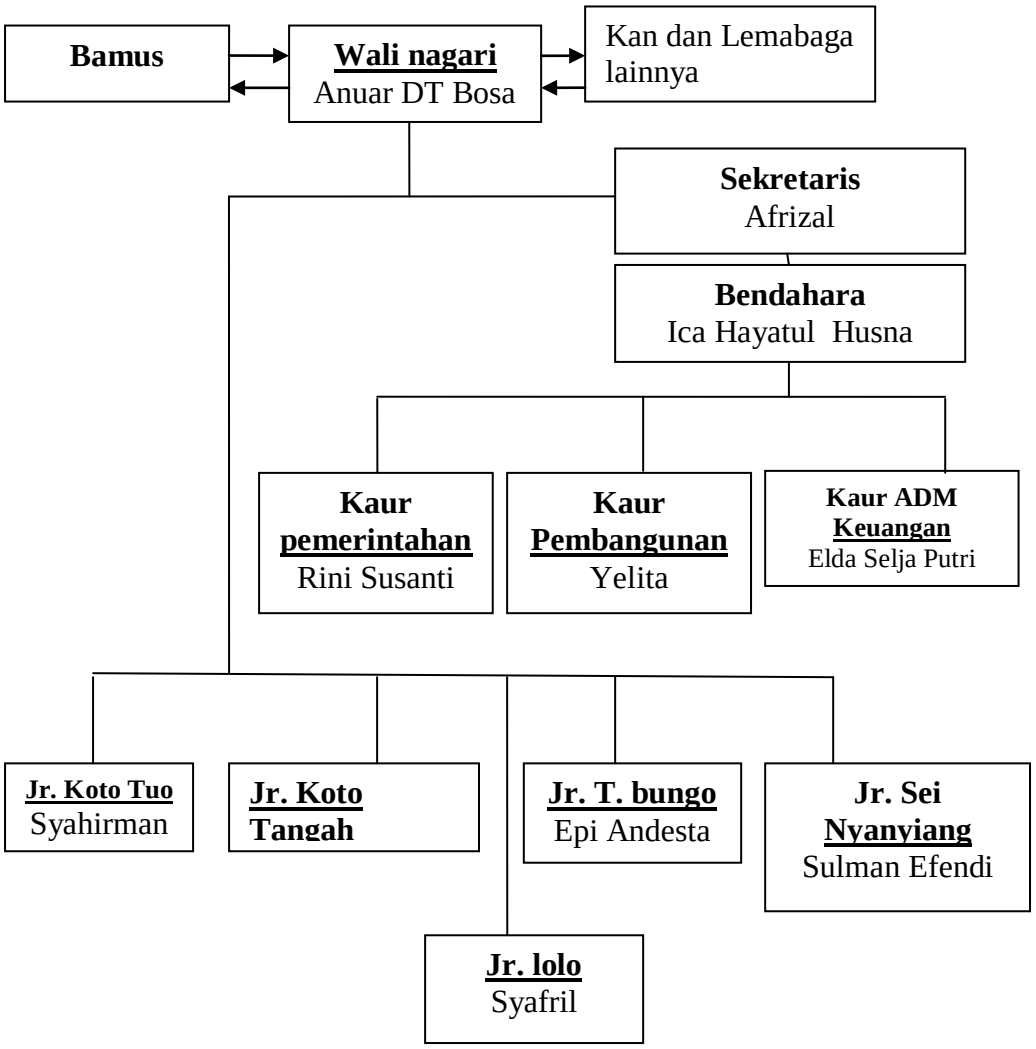
Kondisi geografis nagari Koto Lamo terdiri dari daerah perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 200 – 700 M pdl. Nagari Koto Lamo memiliki luas wilayah 10.036 ha yang terdiri dari 5 Jorong yakni jorong Koto Tuo, jorong Koto Tangah, jorong Tanjuang Bungo, jorong Sungai Nyanyiang, jorong Lolo. Adapun nagari koto Lamo ini secara geografis berbatasan dengan:

a. Sebelah utara berbatasan dengan nagari Muaro Paiti, nagari Koto Bangun, nagari Durian Tinggi.
b. Sebelah selatan berbatasan nagari Maek, kecamatan Bukit Barisan.
c. Sebelah timur berbatasan dengan nagari Lubuak Alai, nagari Gunung Malintang, kecamatan Pangkalan Koto Baru.
d. Sebelah barat berbatasan dengan nagari Sialang.[77]

[76] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021
[77] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021

3. Struktur Organisasi di Nagari Koto Lamo

Tabel 1 : Struktur Organisasi di Nagari Koto Lamo



Dalam pelaksaaan tugas sehari-hari pemerintah nagari Koto Lamo perlu didukun dengan adanya sarana dan prasarana. Seluruh sarana dan prasarana nagari dicatat yang merupakan senagai aset dan Inventaris nagari. Aset nagari merupakan barang milik nagari yang berasal dari kekayaan asli nagari, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau diperoleh hak lainnya yang sah. Aset

yang ada di nagari dapet berubah tanah kas nagari, yakni hasil aset nagari yang didata, dicatat dan dilaporkan.[78]

4. Keadaan Penduduk

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai dengan keahlian dan bidang masing-masing, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat bagus dalam suatu pembanguan. Namun sebaliknya, apabila jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana, maka akan menjadi beban dalam suatu pembangunan. Berdasarkan data dari Kantor Wali Nagari Koto Lamo, disebutkan bahwa jumlah penduduk di kenagarian Koto Lamo berkisar ± 2.954 jiwa, jumlah penduduk setiap jorongnya mememiliki jumlah yang kurang berimbang, yaitu memiliki selisih angka yang lumayan besar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II : Jumlah Kepala Keluarga dan Penduduk
Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX

No	Jorong	Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk
1	Koto Tangah	358	1.293
2	Koto Tuo	278	1.008
3	Tanjung Bungo	153	552
4	Sei Nyanyiang	30	101
Jumlah		819	2.954

[78] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021.

Sumber: Data Penduduk Nagari Koto Lamo Tahun 2016

Nagari Koto Lamo dengan jumlah penduduk sebesar 2.954 jiwa, merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terkecil dibandingkan dengan nagari lain di kecamatan Kapur IX, terlihat dari jumlah penduduk kecamatan Kapur IX 29.421 jiwa. Kepadatan penduduk nagari Koto Lamo juga tergolong jarang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kecamatan Kapur IX. Tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk nagari Koto Lamo adalah sebesar 32 jiwa/km^2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III : Kepadatan Penduduk Menurut Nagari

No	**Nama Nagari**	**Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)**
1	Koto Lamo	32
2	Lubuak Alai	33
3	Muaro Paiti	64
4	Koto Bangun	42
5	Durian Tinggi	43
6	Sialang	59
7	Galugua	18

Sumber: Data Base Nagari koto Lamo Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk di nagari Koto Lamo tergolong jarang, hal tersebut membuktikan bahwa laju pertumbuhan penduduk relatif kecil. Begitu juga sebaliknya, jika kepadatan penduduk tergolong padat, maka laju pertumbuhan pendududk relative tinggi. Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat jenis kelamin, di kenagarian Koto Lamo tidak adanya perbedaan

yang terlalu jauh antara laki-laki dan perempuan, Seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV: Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Nagari Koto Lamo[79]

NO	Jorong	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Koto Tangah	658	635	1.293
2	Tanjuang bungo	282	270	552
3	Koto Tuo	513	495	1.008
4	Sungai Nyanyiang	50	51	101
		1.503	1.451	2.954

Sumber: Data Nagari koto Lamo 2016

5. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Kesehatan

Komponen utama yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak yang dilahirkan oleh para ibu-ibu. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan materil dan spiritual anggota keluarganya. Bagi keluarga dengan keadaan ekonomi lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara untuk tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka para wanita pada usia 15-49 akan menjadi sasarannya.

[79] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021.

Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, kemungkinan seseorang untuk melahirkan cukup besar. Wanita yang berada pada pada usia itu disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia pertama perkawinan, karena semakin muda seorang menikah, maka semakin panjang kemungkinan untuk melahirkan. Selain itu, usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri dan terhadap anak yang dilahirkan. Rata-rata usia pertama perkawinan para wanita di nagari Koto Lamo berkisar antara umur 19 sampai 24 tahun.

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelahiran di suatu daerah adalah TFR *(Total Fertility Rate)* yang menggambarkan rata-rata anak yang dilahirkan oleh sesorang wanita selama masa suburnya. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dan harus terus diperhatikan, sehingga tujuan untuk meciptakan keluarga kecil yang bahagia dapat terwujud.

Dalam usaha peningkatan kwalitas dan kesehatan penduduk, pemerintah nagari Koto Lamo telah menggalakkan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Sosialisasi dan peningkatan program Keluarga Berencana terus dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan, seperti Program Penyuluhan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru menikah, pencegahan dan pengaturan jarak kelahiran, serta program-program lainnya.

Pemerintahan atau pihak Puskesmas menyediakan alat kontrasepti dan pelayanan KB secara gratis bagi penduduk rumah tangga miskin.

Tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita diduga disebabkan oleh banyak faktor. Faktor utama adalah ISPA, Tetanus, dan kekurangan gizi, faktor lain adalah faktor lingkungan dan perilaku penduduk dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan sewaktu hamil dan melahirkan, seperti pola makanan, jarak kelahiran dan jumlah anak. Nagari koto Lamo, ada beberapa macam pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V : Sarana Kesehatan

Di Nagari Koto Lamo

No	Jenis Sarana	Nama Jorong			
		Koto tangah	Koto tuo	Tanjung bungo	Sungai Nyanyiang
1	Puskesmas Induk	-	-	-	-
2	Poskesri	1	1	1	-
3	Posyandu	2	1	1	-
4	Klinik Bersalin	-	-	-	-
5	Praktek Dokter	-	-	-	-
6	Praktek Bidan Swasta	1	1	1	-

Sumber: Profil Nagari Koto Lamo Tahun 2016

Berdasrakan tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di kenagarian Koto Lamo yaitu 3 unit Poskesri, 4 unit

Posyandu, 3 unit Praktek Bidan Swasta sedangkan sarana yang lainnya belum ada di nagari Koto Lamo.[80]

b. Ekonomi Masyarakat

Kondisi perekonomian di masyarakat nagari Koto Lamo sebagian besar bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumber daya mineral dan pariwisata.ini di dukung oleh kondisi alam Koto Lamo dengan mata pencaharian adalah petani.

Pada umumnya perekonomian nagari Koto Lamo tergantung pada hasil komoditi perkebunan terutama hasil kebun gambir, keret dan pinang itu merupakan penghasilan tambahan oleh masyarakat untuk mencukupi biaya anak sekolah dan keperlua lainnya. Nagari Koto Lamo juga mempunyai suatu pasar yang dinamai dengan pasar nagari koto lamo, dipasar itu juga terjadi transaksi ekonomi masyarakat, baik jual beli kebutuhan sehari-hari maupun tempat penjualan hasil perkebunan seperti penjualan gambir. Penjualan gambir masyarakat di lakukan di tempat khusus yang sudah di sediakan nagari. Sedangkan toke gambir berasal dari nagari Koto Lamo dan diluar nagari Koto Lamo. Masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya pasar nagari, karena hasil dari perkebuna dan pertanian mereka akan tetap stabil dan terjadinya persaingan harga akibat banyaknya pedangang dari luar yang datang ke pasar nagari Koto Lamo.

[80] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021

Haga komoditi hasil perkebunan apabila harga stabil maka kegiatan ekonomi meningkat tetapi apabila harga anjlok/turun perelonomian pun anjlok juga, untuk itu pemerintah nagari berusaha memaksimalkan dalam mempertahankan harga komoditi ini dengan cara sebegai berikut :

1) Menyetukan penimbangan hasil produksi kebun gambir di los penimbangan yang telah di tetapkan yaitu di pasar Koto Lamo dengan jam penimbangan jam 08.00 WIB s/d 17.30 WIB, bagi yang tidak mengindahkan peraturan ini akan diberi sanksi yang sesaui dengan aturan yang di tetapkan.
2) Pemerintah nagari mengalokasikan dana untuk pembuatan los gambir pada tahun 2007 agar daya tampung gambir masyarakat terpenuhi.

Berikut adalah gambaran umum kondisi ekonomi nagari Koto Lamo :

a) Bidang Pertanian

Luas nagari Koto Lamo 10.036 ha dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap penghidupan sosial ekonomi masyarakat, dan kesediaan lahan di nagari Koto Lamo di dominasi oleh area perkebunan dan persawahan, penggunaan lahan tersebut dapat dilhat pada tabel berikut :

Tabel VI: Data luas perkebunan dan luas pertanian

No	Uraian	Luas lahan	Total hasil / Tahun	ket
1	Kebun Gambir	2.007 Ha	Rp. 144.000.000.000	
2	Kebun Karet	151 Ha	Rp. 800.000.000	
3	Sawah	15 Ha	Rp. 180.000.000	

Potensi sumber daya alam yang di miliki nagari Koto Lamo berupa area perkebunan yaitu kebun gambir seluas 2.007 Ha, kebun karet seluas 151 Ha, dan areal persawahan seluas 15 Ha. Lahan persawahan nagari Koto Lamo saat ini yang di kelola masyarakat saat ini sangat sedikit, hal ini dipengaruhi oleh hasil yang tidak maksimal, banyak hama tanaman, tidak ada irigasi yang baik, SDM petani yang lemah dan yang lain-lainnya. Juga dipengaruhi oleh membaiknya harga gambir sehingga petani beralih ke mengelola gambir.

b) Bidang Perkebunan

Perkebunan merupakan komoditi unggulan di nagari Koto Lamo terutama kebun gambir. Hampir setiap Kepala Keluarga mempunyai kebun gambir yang rata-rata 3 Ha per Kepala Keluarga di perkirakan luas kebun gambir sekitar 5.000 Ha yang produksinya 1.500 Ton pertahun. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggunaan perkebunan dan di dukung oleh kondisi alam seperti topografi, iklim, curah hujan dan tanah yang sangat mempengaruhi hasil produksi perkebunan dan pertanian teruatama komoditi gambir, karert dan padi. Perkebunan di nagari Koto Lamo merupakan potensi yang dapat di kembangkan bagi perekonomian masyarkat, luas

perkebunan di nagari Koto Lamo lebih luas dari separoh luas wilayah Koto Lamo yang dominan dengan perkebunan gambir dan karet.

c) Bidang Perikanan

Perikanan di nagari Koto Lamo hanya di peraian umum, konservasi dan pengelolaan hasil perikanan/pasca panen. Berupa kegiatan tersebut adalah kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas Lubuk Ikan Larangan (POKMASWAS).

Kegiatan konservasi perairan darat berupa Lubuk Larangan yang kegiatan ini di mulai tahun 2014 berbentuk Lubuk Larangan yang dikelola oleh kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Area yang dibudidayakan adalah sepanjang Sungai Batang Kapur Kecil yang melalui jorong-jorong. Untuk memperkuat pengawasan kawasan Lubuk Larangan, pemerintah nagari mengeluarkan PERNAG Nomor 4 tahun 2015.

Disamping itu ada juga yang sebagian kecil mengelola usaha perikanan di nagari Koto Lamo, tetapi belum terkelola dengan maksimal. Hal ini di sebabkan oleh sarana dan prasarana yang tidak sempurna dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan bidang perikanan. Berikut data kelompok perikanan di nagari Koto Lamo :

Tabel VII: Data Kelompok Perikanan

No	Nama Kelompok	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Alamat
1	Pokdakan miftahul abadi	11	2.914 M^2	Jr. Koto Tangah
2	Pokdakan suka maju jaya	10	3.330 M^2	Jr. Koto Tuo

Suber : Data Nagari Koto Lamo 2016

d) Bidang Kehutanan

Kenagarian Koto Lamo merupakan daerah berbukit-bukit yang sebagian telah dijadikan lahan perkebunan. Sebagian besar bukit-bukit tersebut masih banyak terdapat hutan sebagai sumber air. Luas hutan lindung di kawasan nagari Koto Lamo berkisar seluas 4.000 Ha. Karena faktor ekonomi dan kurangnya lahan untuk berkebun, maka sedikit demi sedikit masyarakat mulai menebang hutang lindng ini. Kondisi perbukitan tersebut sudah memperhatinkan dan gersang. Pada umumnya bukit-bukit tersebut ditanami tanaman gambir yang hanya memiliki akar sedikit, sehingga kemampuannya untuk menjadi reservoir sudah menurun. Kedepannya perlua penanganan yang serius dari Dinas Kehutanan untuk mengadakan raboisasi.

e) Perdagangan

Dinagari Koto Lamo terdapat tiga buah pasar tradisional yang terletak di masing-masing jorong nagari Koto Lamo yaitu : pasar Koto Tuo, pasar Koto Tangah, pasar Tanjuang Bungo. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan nagari di dukung dengan letak yang strategis yaitu sebagai lintasan

transportasi (jalan alternative) dari Koto Lamo menuju Payakumbuh, hal ini merupakan potensi berkembangnya pedagang-pedagang kecil pada saat sekarang ini.

f) Sumber Daya Mineral

Potensi Sumber Daya Mineral nagari Koto Lamo terdiri dari Batu Bara dan beberapa jenis mineral lainnya, namun demikian potensi ini belum dieksplorasi. Batu Bara sudah mulai di eksplorasi pada tahun 2006 dan pada tahun 2012 kegiatan pertambangan berhenti, penyebabnya tidak di ketahui. Perusahaan pergi begitu saja dan meninggalkan danau-danau yang tidak terurus. Mineral lainnya adalah emas dan batuan.

g) Pariwisata

Dinagari Koto Lamo terdapat banyak objek wisata baik objek wisata alam maupun objek wisata reliji. Pada dasarnya objek wisata ini berpotensi di kembangkan dan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN), namun belum terkelola dengan baik, hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana objek wisata belum ada, baik jalan maupun selter-selter bagi wisatawan.

Objek wisata yang terdapat di nagari Koto Lamo antara lain objek wisata Air Terjun Lubuak Sati, tempat ini merupakan adanya air terjun yang indah dan kolam tempat pemandian yang luas dan pinggirnya berpasir putih untuk bermain. Air Terjun Lubuk Sati terdapat di sungai Batang Pingan yang bergerak sekitar 600 Meter

dari pinggir jalan besar atau dari jembatan Batang Pingan. Tempat ini ramai di datangi oleh pengujung terutama remaja pada hari libur. Objek wisata Batu Losuang-Losuang juga di aliran Batang Pingan yang berjarak 1 KM dari Air Terjun Lubuk Sati. Batu losuang-losuang berupa lubang-lubang batu di sungai Batang Pingan yang merupakan tempat mandi-mandi bagi anak-anak dan remaja. Juga ada situs Batu Basurek bertempat di jorong Tanjuang Bungo. Batu Basurek ini bertulis aksara Minang Kuno. Selain itu juga ada Air Terjun Langkuik, tempat ini juga ramai di kunjungi oleh masyarakat umum apalagi pada hari libur, anak-anak dan remaja sering pergi mandi kesana menikmati indahnya air terjun itu.[81]

c. Kondisi Pendidikan di Nagari Koto Lamo

Pendidikan merupakan masalah penting karena pendidikan adalah proses pembekalan ilmu pengetahuan yang akan membawanya ke arah yang lebih baik di masa depan. Dalam bidang pendidikan nagari Koto Lamo mengalami perkembangan yang siknifikan ini terlihat dari banyaknya anak-anak dari nagari Koto Lamo yang bersekolah dan melanjutkan ke SLTA dan perguruan tinggi, disamping itu pemerintah juga memperhatikan pendidikan di nagari Koto Lamo ini terbukti dengan berdirinya SMP N 03 Kecamatan Kapur IX pada tahun 2007.

[81] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021

Tabel VIII: Data Jumlah Murid di Nagari Koto Lamo[82]

No	Nama Sekolah	Jumlah Murid		
		L	P	Jumlah
1	TK Mutiara Kasih	4	5	9
2	TK Tunas Harapan	10	13	23
3	TK Bunga Tanjung	5	11	16
4	SD N 01 Koto Lamo	55	55	110
5	SD N 02 Koto Lamo	72	72	135
6	SD N 03 Koto Lamo	40	40	97
7	SMP N 03 Koto Lamo	56	60	116

Suber : Data Nagari Koto Lamo 2016

d. Kondisi Keagamaan

Agama adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ini merupakan landasan pokok bagi negara Indonesia dan juga menjadi landasan bagi umat manusia di dunia, apalagi di nagari Koto Lamo yang penduduknya masih tergolong taat pada Agama.

Penduduk nagari Koto Lamo pada umumnya 100% beragama Islam, oleh karena itu seluruh masyarakat masih taat megerjakan ibadah karena ini merupakan komitmen bersama masyarakat nagari Koto lamo sendiri. Adapun kegiatan keagamaan yang terlihat masih dilaksanakan di nagari ini di antaranya adalah shalat berjama'ah yang dilakukan di beberapa mesjid dan mushalla, ceramah-ceramah keagamaan yang masih sering dilaksanakan satu kali dalam sebulan dan juga pada hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj.

Di nagari Koto Lamo terdapat sarana ibadah yang terdiri dari

[82] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021

tiga Masjid yang terletak di jorong Koto Tuo, jorong Koto Tangah, jorong Tanjuang Bungo, selain itu di setiap masing-masing jorong juga terdapat beberapa mushalla/surau. Nama dan alamat *mushalla* dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel IX : Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Koto Lamo[83]

No	Masjid/mushalla	Alamat	Jorong	Kondisi Bangunan
1	Masjid Nurul Huda	Koto Lamo	Koto Tuo	Butuh renovasi
2	Masjid Nurul Ikhsan	Koto Lamo	Koto Tangah	Butuh renovasi
3	Masjid Nurul Iman	Koto Lamo	T. Bungo	Butuh renovasi
4	Surau Koto Tuo	Koto Lamo	Koto Tuo	Butuh renovasi
5	Surau Taqwa	Koto Lamo	Koto Tangah	Butuh renovasi
6	Surau Mutmainah	Koto Lamo	Koto Tangah	Butuh renovasi
7	Surau tanjuang bungo	Koto Lamo	T. Bungo	Butuh renovasi
8	Surau Nagho	Koto Lamo	Koto Tangah	Butuh renovasi

Suber : Data Nagari Koto Lamo 2016

B. Pelaksanaan jual Beli Gambir di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Masyarakat nagari Koto Lamo pada umumnya bermata pencaharian sebagian besar adalah sebagai petani. Hampir setiap kepala keluarga di nagari Koto Lamo mempunyai kebun gambir yang luasnya 3 hektar setiap kepala keluarga. Berkebun gambir itu sudah menjadi tradisi dari leluhur di nagari

[83] RPJM-Nagari Koto Lamo Tahun 2016-2021

Koto Lamo. Kebun gambir hanya bisa di panen 3 kali satahun dengan lama waktu panen sesuai dengan luas kebun gambir tersebut.

Untuk menjual hasil kebun gambir masyarakat nagari Koto Lamo, pemerintah nagari sudah menyediakan pasar khusus unutk menjual hasil kebun gambir di setiap jorong di nagari Koto Lamo. Jorong Tanjung bungo, masyarakat bisa menjual hasil kebun gambirnya pada hari rabu, jorong Koto Tangah, masyarakat bisa menjual hasil kebun gambirnya pada hari kamis dan jorong Koto Tuo, masyarakat bisa menjual hasil kebun gambirnya pada haru jumat.

Pada hari-hari yang telah di tetapkan oleh pemerinta nagari Koto Lamo untuk menjual hasil kebun gambir, biasanya masyarakat membawa hasil kebun gambirnya ke los timbangan gambir yang berada di setiap jorong yang jam operasi dari los timbangan tersebut dari jam 13.00 WIB s/d 18.00 WIB. Di los timbangan sudah ada toke (pembeli) yang menunggu hasil kebun petani untuk dibeli, kebanyakan dari toke (pembeli) tersebut tidak warga Koto Lamo tetapi datang dari nagari-nagari lainnya di wilayah Kapur IX.

Hasil kebun masyarakat yang sampai si los timbang dibeli oleh toke, hasil kebun gambir masyarakat dibeli sesuai dengan harga dan timbangan yang telah disepakati antara petani dan toke (pembeli).

C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Gambir Yang Dibawah Harga Rata-rat di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan jual beli gambir induak samang di nagari Koto Lamo ini maka penulis melakukan wawancara pribadi dengan sejumlah lapisan masyarakat di nagari Koto Lamo. pertama penulis mewawancarai para petani, yang penulis tanyakan kepada para petani adalah bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo. Pada pertanyaan ini Bapak Harmen salah seorang petani gambir di nagari ini mengatakan bahwa pelaksanaan jual beli gambir tersebut di lakukan satu kali seminggu yaitu pada hari kamis, pada hari kamis tersebut toke berkumpul di pasar untuk membeli gambir petani. Gambir petani tersebut dibeli dengan cara ditimbang dan dibayar sesuai dengan harga yang telah di tetapkan. [84]

Bapak Barus yang juga merupakan salah seorang petani gambir mengatakan bahwa menurutnya pelaksanaan jual beli gambir di nagari ini dilakukan dengan menjual gambir kepada toke yang biasanya membeli gambir milik petani di daerah ini. Toke tersebut biasanya akan rutin datang untuk membeli gambir milik petani setiap sekali satu minggu dan biasanya para petani telah bersiap-siap untuk mengantarkan gambir mereka ke pasar.

[84] Harmen (petani gambir), *Wawancara Pribadi*, 16 Desember 2017

Sesampai di pasar toke tersebut membeli gambir petani dengan cara di timbang dan membayar sesuai dengan berat yang ada.[85]

Bapak Usman selaku petani gambir di nagari ini juga memberikan jawaban bahwa menurutnya jual beli gambir di nagari koto lamo ini dilakukan dengan menjual hasil gambir yang ia miliki kepada para toke yang biasanya satu kali seminggu rutin datang kepasar untuk membeli gambir milik para petani. Pada hari kamis, biasanya toke sudah berada di pasar untuk membeli gambir petani. Gambir tersebut di timbang dan dibayar sesuai harga yang di tetapkan oleh toke.[86]

Bapak Hairul selaku petani gambir memberikan jawaban bahwa gambir petani tersebut dijual di pasar (los gambir), tersebut sudah ada toke untuk membeli gambir betani tersebut.[87] Hal senada juga disampaikan oleh petani karet lain, hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Selanjutnya penulis juga menanyakan penyebab gambir *induak samang* yang dibeli dengan harga di bawah standar, Pada pertanyaan ini bapak Damar memberikan jawaban bahwa memang semua petani yang meminjam uang kepada toke sebelum memanen gambir disebut dengan gambir *induak samang.* Penyebab gambir *induak samang* dibeli oleh toke dengan harga yang di bawah harga pasar karena toke telah meminjamkan uang kepada petani.[88]

[85]Barus (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 16 desember 2017
[86] Usman (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 16 desember 2017
[87] Hairul (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[88]Damar (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 16 desember 2017

Ibu Nurhayati yang merupakan salah seorang petani gambir juga memberikan jawaban bahwa menurutnya memang pada umumnya para petani yang meminjam uang kepada toke tersebut gambirnya akan dibeli dengan harga yang di bawah harga standar, kalau tidak demikian maka toke tersebut tidak akan mendapat untung terhadap uang yang telah di pinjamkan kepada petani. Kerena itulah toke membeli gambir *induak samang* dengan harga di bawah standar.[89]

Bapak Anto yang merupakan salah seorang petani gambir juga memberikan jawaban bahwa penyebab dari gambir *induak samang* ini dibeli oleh toke di bawah standar karena petani sudah meminjam uang toke dan petani tersebut harus menjula hasil panen gambirnya kepada toke yang telah meminjamkannya uang itu, meskipun gambirnya dibeli dengan harga yang di bawah harga standar.[90]

Bapak Rudi juga merupakan seorang petani gambir memberikan jawaban bahwa penyebab dari gambir petani dibeli dengan harga di bawah standar karena toke telah meminjamkan uang kepada petani[91]

Bapak Ise yang merupakan salah seorang petani gambir juga memberikan jawaban bahwa *gambir induak* samang tersebut selalu dibeli oleh toke dengan harga yang di bawah standar, penyebabnya karena uang toke tersebut di pinjam oleh petani.[92]

---

[89]Nurhayati (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 16 desember 2017
[90] Anto (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 16 desember 2017
[91] Rudi (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21desember 2017
[92] Ise (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21desember 2017

Selanjutnya penulis juga menanyakan, apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut. Bapak Rudi yang merupakan salah seorang petani gambir juga memberikan jawaban bahwa petani tentu jelas dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini, tapi bagaimana lagi kami para petani kalau tidak meminjam uang kepada toke kepada siapa lagi kami meminjam uang untuk memanen kebun gambir kami.[93]

Bapak Harmen yang merupakan petani gambir di nagari Koto Lamo memberikan jawaban bahwa petani tentu di rugikan terhadap gambir *induak samang* ini, karena petani tidak leluasa untuk menjual gambirnya dengan harga yang berlaku di pasar.[94]

Bapak Barus yang merupakan petani gambir memberikan jawaban bahwa "saya selaku petani gambir merasa dirugika terhadap gambir *induak samang* ini, tetapi saya sudah berhutang budi dengan toke tersebut, kalau tidak dia meminjamkan uangnya kepada saya, maka saya tidak bisa memanen kebun gambir saya." [95]

Bapak Ise yang merupakan seorang petani gambir memberika jawaban bahwa kami petani gambir memang dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini, tetapi kami para petani tidak bisa berbuat banyak kepada toke tersebut, karena kami telah meminjam uang toke dan harga gambirpun dibeli dengan harga yang di inginkan oleh toke tersebut.[96]

[93]Rudi (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[94] Harmen (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[95] Barus (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[96] Ise (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017

Bapak Hairul yang merupakan petani gambir juga memberikan jawaban yang senada tapi dengan redaksi yang lain.[97]

Selanjutnya yang penulis tanyakan, bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang di bawah harga harga pasar tersebut. Bapak Rudi meberikan jawaban terhadap jawaban bahwa jual beli gambir di bawah harga harga pasar tersebut cuma merugikan petani, tetapi kami petani tidak bisa berbuat apa-apa, kami butuh pinjaman modal untuk memanen gambir kami dan resikonya hasil panen gambir kami dibeli oleh toke dengan harga di bawah standar.[98]

Bapak Anto juga memberikan jawaban bahwa jual beli gambir di bawah harga pasar tersebut menurut saya tidak adil, karena cuma petani yang dirugikan dengan harga gambirnya dibeli di bawah standar.[99]

Bapak Harmen juga memberikan jawaban bahwa sistem jual beli gambir di bawah harga standar tersebut merugikan petani dan sudah pasti sistem jual beli tersebut salah, karena merugikan salah satu pihak.[100]

Petani gambir yang lain juga meyampaikan jawaban yang sama, yaitu tentang jual beli gambir yang dilaksanakan oleh mereka itu sudah benar, karena praktek jual beli gembir seperti itu sudah berlaku secara turun-temurun.

Berdasarkan jawaban-jawaban para petani di atas, maka dapat dipahami bahwa gambir induak samang tersebut dibeli dengan harga di bawah harga pasar kerena di sebabkan petani telah meminjam uang kepada toke

[97] Hairul (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[98] Rudi (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[99] Anto (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[100] Harmen (Petani Gambir), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017

sebelum hasil panen keluar, petani gambir dirugikan dengan gambir *induak samang* ini, tetapi petani tidak bisa berbuat banyak, karena petani telah meminjam uang kepada toke tersebut.

Penulis mewawancarai Tokoh Agama di nagari Koto Lamo, yang penulis tanyakan kepada Tokoh Agama adalah bagaimana pandangan bapak terhadap gambir *induak samang* yang dibeli oleh toke dengan harga yang di bawah standar. Ibu syafrina yang merupakan seorang Penyuluh Agama memberika jawaban bahwa hal tersebut tentu tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut harus sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Tidak diperbolehkan membeli atau menjual barang kalau tidak sesai dengan harga pasar.[101]

Bapak Badri yang merupakan ustad di nagari ini memberikan jawaban bahwa tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang merugikan dan menzalimi para petani dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, ditambah lagi petani tidak bisa menjual miliknya hasil panennya dengan harga yang sesuai di pasaran.[102]

Bapak Hendri yang merupakan Ketua MUNAG (Majlis Ulama Nagari) memberikan jawaban bahwa sebenarnya jual beli gambir induak samang dengan sistem seperti ini tidak boleh karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani, dalam jual beli tersebut harus ada unsur kerelaan, tetapi di dalam

[101] Syafrina (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[102] Badri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017

jual beli gambir *induak samang* ini ada pihak yang tidak rela, tapi mau bagai mana lagi sebab petani telah meminjam uang kepada toke tersebut.[103]

Selanjutnya penulis juga menanyakan, apakah petani merasa dirugikan terhadap gambir induak samang tersebut. Ibu Syafrina memberikan jawaban bahawa petani tentu merasa di rugikan terhadap sistem jual beli seperti itu. Akan tetapi toke telah membiayai petani untuk memanen kebunnya, maka petani beranggapan bahawa harga gambir yang di bawah pasaran itu untuk uang terima kasih karena toke telah meminjamkan uang kepada petani untuk memanen gambirnya.[104]

Bapak Badri memberikan jawaban bahwa petani sangat dirugikan terhadap jual beli gambir *induak samang* itu, sebab harga jual dari gambir petani tidak dibeli dengan harga yang adil oleh toke, harga gambir petani tersebut di tekan kebawah oleh toke dan petani tidak bisa berbuat banyak sebab uang toke itu telah di pinjam oleh petani untuk memanen kebun gambirnya.[105]

Bapak Hendri memberikan jawaban bahawa petani dirugikan terhadap gambir induak samang, tetapi mau bagaimana lagi sebab petani telah meminjam uang kepada toke.[106]

Selanjutnya penulis menanyakan, apakah pernah Bapak atau Ibu memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Bapak Hendri memberikan jawaban bahwa,

---

[103] Hendri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[104] Syafrina (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[105] Badri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[106] Hendri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017

pernah diberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang jula beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan cara tausiyah pada bulan Ramadhan.[107]

Bapak Badri juga memberikan jawaban bahwa pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat terhadap jual beli yang diperbolehkan dan di larang dalam islam pada ceramah dan khutbah juma'at.[108]

Selanjutnya penulis menanyakan, apakah didalam Islam diperbolehkan jual beli seperti itu. Bapak Badri memberikan jawaban bahwa dalam Islam, jual beli seperti itu tidak dibolehkan oleh Ulama, sebab kedua belah pihak ada yang kurang rela atau ada yang dirugikan, oleh karena itu jual beli seperti ini tidak dibolehkan didalam Islam.[109]

Ibu Syafrina memberikan jawaban bahwa jual beli didalam Islam yang diperbolehkan dengan syarat kedua bela pihak sama-sama rela dan tidak merugikan salah satu pihak, kalau di bandingkan dengan jual beli gambir yang di bawah harga pasar, tentu jual beli gambir tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam.[110]

Bapak Hendri memberikan jawaban bahwa jual beli seperti itu di dalam Islam sudah jelas salah, karena kedua bela pihak tidak suka sama suka melainkan ada yang dirugikan salah satu pihak. Jual beli dalam Islam, kalau ada yang dirugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut tidak sah.[111]

Selanjutnya yang penulis tanyakan, sejak kapan praktek jual beli gambir *induak samang* ini diterapkan. Bapak Hendri memberikan jawaban

---

[107] Hendri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[108] Badri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[109] Badri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[110] Syafrina (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[111] Hendri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017

bahwa praktek jual beli gambir *induak samang* ini dilakukan sejak dari dahulunya, bedanya gambir *induak samang* dahulu dengan sekarang adalah kalau dahulu gambir *induak samang* itu, semua biaya yang dibutuhkan petani mulai dari membuka lahan kebun gambir sampai kepada panen gambirnya ditanggung semua oleh toke, kalau sekarang yang ditanggung oleh toke hanya untuk kebutuhan memanen kebun gambirnya saja.[112]

Bapak Badri memberikan jawaban bahwa jual beli gambir induak samang ini sudah berlaku sejak dari dulu dan praktik jual beli gambir induak samang ini sudah turun-temurun.[113] Hal yang sama disampaika oleh Ibu Syafrina, tapi dengan redaksi yang berbeda.[114]

Berdasarkan jawaban-jawaban dari Alim Ulama di atas dapat disimpulkan bahwa petani dirugikan oleh praktek jual beli seperti itu, meskipun pemuka Agama telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang jual beli yang diperbolehkan dan di larang dalam Islam, akan tetapi sistem jual beli seperti itu sudah turun-temurun di wariskan kepada masyarakat dan susah mengubah kebiasaan dari masyarakat tersebut.

Penulis mewawancarai toke gambir di nagari Koto Lamo, yang penulis tanyakan kepada toke adalah apa perbedaan gambir *induak samang* dengan gambir biasa. Bapak Ledi yang merupakan toke gambir memberikan jawaban bahwa beda gambir *induak samang* dengan gambir biasa, kalau dinamakan gambir *induak samang* kerena disebabkan petani meminjam uang kepada toke untuk keperluan memanen gambirnya. Kalau gambir biasa, petani tidak

[112] Hendri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[113] Badri (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017
[114] Syafrina (ulama), *Wawancara Pribadi*, 21 desember 2017

meminjam uang kepada toke untuk keperluan memanen gambirnya. Perbedaan yang lain antara gambir induak samang dengan gambir biasa terletak pada harganya, kalau gambir biasa di beli dengan harga yang yang sesuai dengan harga pasaran saat itu. Kalau gambir *induak samang* dibeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan dari gambir biasa.[115]

Bapak Kuman yang juga merupakan toke gambir di nagari tersebut memberikan jawaban bahwa yang membedakan gambir *induak samang* dengan gambir biasa tersebut adalah kalau petani meminjam uang kepada toke maka hasil dari panen petani tersebut dinamakan dengan gambir *induak samang*, berbeda dengan gambir biasa, dinamakan dengan gambir biasa karena petani yang tidak meminjam uang kepada toke untuk memanen gambirnya.[116]

Pertanyaan selanjutnya yang penulis tanyakan kepada toke adalah mengenai alasan dari toke membeli gambir *induak samang* dengan harga yang di bawah standar. Bapak kuman memberikan jawaban bahwa alasannya membeli gambir induak samang tersebut dengan harga di bawah standar kerena toke telah meminjamkan uangnya kepada petani, kalau tidak dibeli dengan harga yang di bawah standar, maka toke tidak bisa medapatkan untung dari uang yang telah dipinjamkan, uang yang dipinjamkan kepetani tersebut adalah uang untuk diputarkan untuk membeli gambir.[117]

Bapak Ledi meberikan jawaban bahwa alasannya membeli gambir *induak samang* tersebut dengan harga yang di bawah standar disebabkan

[115] Ledi (Toke Gambir), *Wawancara Pribadi*, 23 desember 2017
[116] Kuman (Toke Gambir), *Wawancara Pribadi*, 23 desember 2017
[117] Kuman (Toke Gambir), *Wawancara Pribadi*, 23 desember 2017

karena petani meminjam uang kepada toke, karena itulah toke membeli gambir *induak samang* dengan harga yang murah dibandingkan dari gambir biasa, guna untuk mengambil untung dari uang yang dipinjamkan tersebut.[118]

Pertanyaan yang penulis tanyakan kepada toke adalah mengenai tujuan toke minjamkan uangnya kepada petani. Bapak Ledi memberikan jawaban dari pertanyaan ini, tujuannya meminjamkan uang kepada toke tersebut adalah untuk bisa menolong petani dalam melancarkan memanen gambirnya dan jika hasil panengambir petani telah keluar, maka petani akan menjual kepada toke yang telah meminjamkannya uang tersebut.[119]

Bapak Kuman memberikan jawaban, tujuan toke meminjamkan uangnya kepada petani adalah untuk membantu petani, supaya petani bisa memanen gambirnya dan bisa memenuhi kebutuhannya. Disamping itu tujuan toke adalah supaya hasil dari penen petani tersebut dijual kepada toke yang telah meminjamkan uang kepada petani tersebut, petani dan toke sama-sama saling terbantu terhadap kebutuhan masing-masing. [120]

Berdasarkan jawaban-jawaban dari Toke di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan toke membeli gambir petani di bawah harga standar karena petani meminjam uang kepada toke dan toke mengambil ganti rugi dari uang yang dipinjamkan kepada petani dengan cara membeli gambir petani dengan harga di bawah harga pasar.

---

[118] Ledi (Toke Gambir), *Wawancara Pribadi*, 23 desember 2017
[119] Ledi (Toke Gambir), *Wawancara Pribadi*, 23 desember 2017
[120] Kuman (Toke Gambir), *Wawancara Pribadi*, 23 desember 2017

D. Analisis Penulis Terhadap Persepsi Masyarakat di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Terhadap Jual Beli Gambir Yang di Bawah Harga Pasar.

Masyarakat nagari Koto Lamo memili persepsi bahwa jual beli gambir di bawah harga pasar tersebut adalah tindakan yang salah, akan tetapi masyarakat terpaksa melakukan sistem jual beli seperti karena faktor kebutuhan, persepsi ini terus berkembang dan terus dilakukan sampai sekarang.

Persepsi pada dasarnya merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan mengorganisasikan pengamatan[121]. Pola perbuatan seseorang atau sekelompok orang dapat dipengaruhi oleh persepsi yang dimilikinya yang mungkin di dapat berdasar pengalaman ataupun pengetahuan. Adapun tindakan Masyarakat nagari Koto Lamo yang melakukan jual beli gambir di bawah harga pasar, tentunya juga didasarkan dari persepsi yang mereka miliki mengenai hal tersebut.

Sistem jual beli gambir seperti ini merupakan suatu sistem yang telah lama diterapkan oleh Masyarakat di nagari Koto Lamo. Suatu sistem yang telah berlangsung cukup lama, tentunya sistem tersebut merupakan sistem yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Pada kasus jual beli gambir dibawah harga pasar di nagari Koto Lamo, sistem ini kemungkinan telah dilaksanakan oleh para orang tua terdahulu, kemudian

[121] Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*,... hal. 51

pada generasi selanjutnya anak-anak mereka terus mengulangi sistem ini dan sampai dengan saat ini, berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu sistem ini masih dilaksanakan dan dipertahankan. Karena sistem ini telah berlangsung lama, menyebabkan masyarakat merasa bahwa sistem seperti ini merupakan hal yang wajar dan lumrah untuk dilakukan karena semua orang melakukannya dan telah dilakukan sejak dari dulu.

Adapun faktor yang menyebabkan munculnya persepsi ini menurut penulis salah satunya adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, jadi faktor ekonomi merupakan bagian terpenting dalam masayrakat.

Adapun faktor lain yang menyebabkan munculnya persepsi ini menurut penulis salah satunya adalah karena faktor kurangnya pengetahuan. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi bentuk persepsi yang dimiliki oleh seseorang.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya ada beberapa faktor yang menjadi pemicu atau mempengaruhi munculnya persepsi yang salah di kalangan masyarakat nagari Koto Lamo terhadap sistem jual beli yang mereka laksanakan. Beberapa faktor tersebut di antaranya adalah karena faktor ekonomi (kebutuhan), faktor sistem pengetahuan dari masyarakat di nagari Koto Lamo tersebut.

Jika dilihat dari sisi hukum Islam, persepsi yang berkembang dikalangan masyarakat ini tentunya sangatlah bertentangan dengan agama.

Dalam Agama Islam pada dasarnya memang sistem jual beli adalah termasuk pada sistem pemenuhan kebutuhan yang diridhoi dan dihalalkan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ ا للّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بَا ...

Artinya: *"… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

Selain itu juga tercantum dalam al- Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

اِلاَّاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "*Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka."*

Juga di dalam beberapa hadis di antaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّ جُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ(رَوَاهُ البَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ)

Artinya: "*Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda, "Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual-beli yang baik." Riwayat Al-Bazzar.*[122]

عَنْ اِبْنُ عَبَاسَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَ اضٍ (صححه ا بن حبان)[123]

Artinya: "*Dari Ibn Abbas ra, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu suka sama suka "* (menurut Ibn Hibban hadis ini Shahih)".

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,

---

[122] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalany, *Bulughul Maram,* (Jakarta: Mizan Publika, 2012), hal. 456

[123] Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subul ss-Salam Syarah Bilughul maram,.... hal. 4

tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[124]

Berdasarkan beberapa ayat, hadis, dan ijma' para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa jual beli merupakan jalan pemenuhan kebutuhan yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah SWT menghalalkan jual beli jual beli tanpa merugikan salah satu pihak, maka lakukanlah jual beli. Namun demikian, meskipun pada dasarnya jual beli adalah perbuatan yang dihalalkan, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan sistem jual beli ini. Ada ketentuan-ketentuan syara' yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan jual beli. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar tentunya jual beli akan jatuh kepada perbuatan yang terlarang dan berimplikasi pada tidak sahnya akad jual beli yang dilakukan. Adapun beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam sebuah akad jual beli di antaranya adalah:

a. Benda tersebut suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah jual beli barang najis.
b. Barang tersebut memiliki manfaat menurut syara'.
c. Tidak boleh ditaklikan, yakni dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
d. Tidak dibatasi waktunya.
e. Milik sendiri, yaitu tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
f. Diketahui atau dilihat, yakni barang yang diperjualbelikan harus dapat

[124] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,.... hal. 75

diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak termasuk menipu.

g. Barang haruslah barang yang ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan.[125]

Beberapa ketentuan di atas, merupakan ketentuan-ketentuan umum yang harus dipenuhi dalam sebuah jual beli. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan syarat yang ditetapkan oleh syara' sehingga tidak boleh ditentang. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jika dikaitkan dengan sistem jual beli gambir yang dilaksanakan oleh masyarakat nagari Koto Lamo, maka menurut penulis terdapat beberapa ketentuan yang dilanggar dalam pelaksanaannya.

Dalam sebuah jual beli disyaratkan bahwa kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada pihak yang dirugikan. Tidaklah sah jual beli kalau salah satu pihak dirugikan. Adapun jual beli gambir induak samang di nagari Koto Lamo dilakukan dengan cara membeli gambir petani di bawah harga pasar, disebabkan karena petani telah meminjam uang kepada toke sebelum memanen gambir.

Cara jual beli seperti ini menurut penulis merupakan jual beli yang tergolong kepada jual beli yang di haramkan. Penyebab dari jual beli gambir

[125] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, …, h. 78

di bawah harga pasar tergolong kepada jual beli yang di haramkan karena hasil dari kebun gambir petani dibeli oleh toke dengan harga di bawah pasaran sehingga menyebabkan petani di rugikan oleh sistem jual beli seperti itu. Dalam surat an-Nisa' : 29

...لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya : ... *janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)...*

Dari jawaban-jawaban yang penulis dapatkan, pada umumnya Petani mau menjadikan gambirnya gambir *induak samang* dikarena faktor dari kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk memanen gambirnya. Petani tidak mempunyai cukup uang untuk memanen gambirnya, sehingga dipinjamlah kepada toke. Kalau sudah meminjam uang kepada toke, maka petani harus menjual gambirnya kepada toke yang telah meminjamkan uang tersebut dan toke akan membeli gambir petani tersebut dengan harga yang di bawah standar. Namun menurut penulis, meskipun dengan alasan kebutuhan ekonomi atau yang lain, tindakan seperti itu tetaplah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Adapun alasan toke membeli gambir *induak samang* tersebut dengan harga di bawah harga standar keran uangnya telah dipakai untuk keperluan petani dan meskipun uang yang dipinjamkan adalah uang yang untuk diputarkan kembali, tetapi perbuatan tersebut dapat membuat petani dirugikan. didalam Islam, kalau salah satu pihak dirugikan maka jual beli itu tidak sah.

Adapun pendapat ulama di nagari Koto Lamo mengenai jual beli gambir induak samang itu adalah sebuat perbuatan yang merugikan salah satu

pihak, seharusnya para ulama di nagari Koto Lamo tersebut lebih tegas memberikan pemahaman tentang praktek jual beli yang di lakukan oleh masyarat tersebut adalah perbuatan yang salah.

Persepsi masyarakat yang salah ini, menurut penulis juga harus dihilangkan. Sebab jika secara turun-temurun persepsi ini terus ditularkan, tentunya kemudian hari akan sulit untuk menghilangkannya dan tentunya masyarakat akan terus melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Menurut penulis, ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah nagari termasuk para Alim Ulama setempat yang seharusnya memberikan petunjuk yang benar kepada masyarakat nagari Koto Lamo mengenai sistem jual beli yang benar dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Menurut penulis, jika dilakukan pendekatan secara agama, lambat laun masyarakat pasti akan dapat menerima persepsi baru yang benar, mengingat masyarakat nagari Koto Lamo ini pada umumnya adalah masyarakat yang Beragama Islam dan tergolong pada masyarakat yang masih taat dalam menjalankan ibadah-ibadah keagamaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat nagari Koto Lamo memiliki persepsi bahwa jual beli gambir dengan harga di bawah harga pasar yang di lakukan masyarakat merupakan tindakan jual beli yang di haramkan, akan tetapi karena faktor ekonomi, maka masyarakat nagari Koto Lamo terpaksa melakukan sistem jual beli yang di bawah harga rata-rata guna unutk memenuhi kebutuhan mereka.

B. Saran-saran

1. Kepada para petani agar tidak lagi menjalankan sistem jual beli gambir di bawah harga harga pasar. Sebab, jual beli yang seperti itu adalah jual beli yang tidak di perbolehkan, karena merugikan salah satu pihak yaitu petani
2. Kepada toke yang meminjamkan uangnya kepada petani, jangan membeli hasil kebun gambir petani dengan harga di bawah rata- harga pasar rata, karena menyebabkan petani dirugikan.
3. Kepada Alim Ulama suapaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang jual beli yang di perbolehkan dalam islam, baik itu dalam bentuk tausiyah atau lainnnya.
4. Kepada pemerintah nagari Koto lamo untuk mendirikan Koperasi Desa, supaya petani bisa meminjam uang untuk keperluan memanen gambinya.

DAFTAR PUSTAKA

al-‘Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, 2012, *Bulughul Maram*, Jakarta: Mizan Publika.

al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, 1986, *Terjemahan Hadist Shahih dari Kitab al-Tajrid ash Shahih*, Semarang: CV. Toha Putra.

Departeman Agama RI, 2005 , *al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

Desmita, 2010, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung : PT Remaja Karya

Devito, Josep. A, 1997, *Komunikasi Antara Manusia Edisi Kelima*, Jakarta :Propesional Book.

Djuwaini, Dimyauddin, 2010 *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Prenada Media Group.

Hanafi, Abdul Halim, 2006, *Metodologi Penelitian Bahasa*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Islahi, A. A, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj: Ansari Thaiyib. surabaya: PT Bina Ilmu.

Karim, Adiwarnan Azwar, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : Raja Grafindo.

Kartono, Kartini, 1984 , *Psikologi Umum*, Alumni bandung,

Lubis, Suhrawardi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta : Perenada Media Group.

Mujahidin, Ahmad, 2007, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Partanto, Pitus A, ddk, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola

al-Qardawi, Yusuf, 2007, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Terj. Mu’amal Hamidi, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Rahmat, Jalaludin, 2000, *Psikologi Komuniaksi*, Bandung: PT Rosda Karya.

Riswandi, 2013, *Psikologi Komunikasi*, Yogyakarta : Graha Ilmu

as-Sa'di, Abdurrahman, dkk, 2008, *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Maktabah Madinah

Sabiq, Sayyid, 1981, *Fiqih al-Sunnah,* Beirut : Darul Fikri.

Santoso, Imam, 2003, *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Mitra Grafika.

ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, 2013, *Subul as-Salam Syarah Bilughul maram,* Jakarta: Darus Sunah.

ash-Shidiqiy, Hasbi, 1974, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Bulan Bintang.

Slameto, 1995, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Ekonosia.

Suharman, 2005, *Psikologi Kognitif,* Surabaya : Srikandi

Suhendi, Hendi, 2005, *Fiqh Muamalah,* Jakarta : Raja Grafindo.

Sunaryo, 2004 , *Psikologi Untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC.

Syafe'i, Rachmat, 1998, *fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.

Tim Penyusun Pusat Kamus, 2007 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Walgito, Bimo, 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Andi Offset.

Zainuddin, A, ddk, 1999, *al-Islam 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

az-Zuhaili, Wahbah, 1997, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Harmen

Tanggal wawancara : 16 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir tersebut di lakukan satu kali seminggu yaitu pada hari kamis, pada hari kamis tersebut toke berkumpul di pasar untuk membeli gambir petani. Gambir petani tersebut di beli dengan cara di timbang dan di bayar sesuai dengan harga yang di telah di tetapkan.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Karena petani sudah meminjam uang toke untuk keperluan memanen gambirnya.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Petani tentu di rugikan terhadap gambir *induak samang* ini, karena petani tidak leluasa untuk menjual gambirnya dengan harga yang berlaku di pasar.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

Sistem jual beli gambir dibawah harga standar tersebut merugikan petani dan sudah pasti sistem jual beli tersebut salah, karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	HARMEN

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Barus

Tanggal wawancara : 16 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir di Nagari ini dilakukan dengan menjual gambir kepada toke yang biasanya membeli gambir milik petani di daerah ini. Toke tersebut biasanya akan rutin datang untuk membeli gambir milik petani setiap sekali satu minggu dan biasanya para petani telah bersiap-siap untuk mengantarkan gambir mereka ke pasar. Sesampai di pasar toke tersebut membeli gambir petani dengan cara di timbang dan membayar sesuai dengan berat yang ada.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Disebabkan karena petani sudah meminjam uang toke untuk keperluan memanen gambirnya.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   “saya selaku petani gambir merasa dirugika terhadap gambir *induak samang* ini, tetapi saya sudah berhutang budi dengan toke tersebut, kalau tidak dia meminjamkan uangnya kepada saya, maka saya tidak bisa memanen kebun gambir saya.”.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

   Jual beli gambir dibawah harga rata-rata tersebut cuma merugikan petani, tetapi kami petani tidak bisa berbuat apa-apa, kami butuh pinjaman modal untuk memanen gambir kami dan resikonya hasil panen gambir kami di beli oleh toke dengan harga di bawah standar.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	BARUS

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Usman

Tanggal wawancara : 16 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Jual beli gambir di nagari koto lamo ini dilakukan dengan menjual hasil gambir yang ia miliki kepada para toke yang biasanya satu kali seminggu rutin datang kepasar untuk membeli gambir milik para petani. Pada hari kamis, biasanya toke sudah berada di pasar untuk membeli gambir petani.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Disebabkan karena petani meminjam uang toke untuk keperluan memanen gambirnya.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Kami petani gambir dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

   Jual beli gambir yang kami dilaksanakan itu salah, karena faktor ekonomi kami terpaksa melakukan jual beli tersebut.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	USMAN

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Damar

Tanggal wawancara : 16 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir di Nagari ini dilakukan dengan menjual gambir kepada toke yang biasanya membeli gambir milik petani di daerah ini.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Penyebab gambir *induak samang* di beli oleh toke dengan harga yang di bawah harga rata-rata karena toke telah meminjamkan uang kepada petani.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Kami petani gambir dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini, karena gambir kami di beli dengan harga yang berbeda dari pasaran.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

   Jual beli gambir yang kami dilaksanakan itu salah, karena faktor ekonomi kami terpaksa melakukan jual beli tersebut.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	DAMAR

HASIL WAWANCARA

Nama : Ibuk Nurhayati

Tanggal wawancara : 16 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir dilakukan dengan cara menjual hasil gambir yang ia miliki kepada para toke yang biasanya satu kali seminggu rutin datang kepasar untuk membeli gambir milik para petani.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Penyebab gambir *induak samang* di beli oleh toke dengan harga yang di bawah harga rata-rata karena toke telah meminjamkan uang kepada petani pada umumnya para petani yang meminjam uang kepada toke tersebut gambirnya akan di beli dengan harga yang di bawah harga standar.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Kami petani gambir dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini, karena gambir kami di beli dengan harga yang berbeda dari pasaran.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

   Jual beli gambir yang kami dilaksanakan itu salah, karena faktor ekonomi kami terpaksa melakukan jual beli tersebut.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	NURHAYATI

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Anto

Tanggal wawancara : 16 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir dilakukan dengan cara menjual hasil gambir yang ia miliki kepada para toke yang biasanya satu kali seminggu rutin datang kepasar untuk membeli gambir milik para petani.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Penyebab dari gambir *induak samang* ini di beli oleh toke di bawah standar karena petani sudah meminjam uang toke dan petani tersebut harus menjual hasil panen gambirnya kepada toke yang telah meminjamkannya uang itu, meskipun gambirnya di beli dengan harga yang di bawah harga standar.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Kami petani gambir dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini, karena gambir kami di beli dengan harga yang berbeda dari pasaran.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

Bahwa jual beli gambir dibawah harga rata-rata tersebut menurut saya tidak adil, karena cuma petani yang dirugikan dengan harga gambirnya dibeli dibawah standar.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	ANTO

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Hairul

Tanggal wawancara : 21 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir dilakukan dengan cara menjual hasil gambir yang ia miliki kepada para toke yang biasanya satu kali seminggu rutin datang kepasar untuk membeli gambir milik para petani.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Penyebab dari gambir *induak samang* ini di beli oleh toke di bawah standar karena petani sudah meminjam uang toke dan petani tersebut harus menjual hasil panen gambirnya kepada toke yang telah meminjamkannya uang.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Petani gambir tentu dirugikan terhadap jual beli gambir yang di bawah harga rata-rata ini.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

Bahwa jual beli gambir dibawah harga rata-rata tersebut tidak adil bagi petani, karena cuma petani yang dirugikan dengan harga gambirnya dibeli dibawah rata-rata.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	HAIRUL

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Rudi

Tanggal wawancara : 21 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir dilakukan dengan cara menjual hasil gambir yang ia miliki kepada para toke yang biasanya satu kali seminggu rutin datang kepasar untuk membeli gambir milik para petani.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Penyebab dari gambir petani dibeli dengan harga di bawah standar karena toke telah meminjamkan uang kepada petani.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Petani tentu jelas dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini, tapi bagaimana lagi kami para petani kalau tidak meminjam uang kepada toke kepada siapa lagi kami meminjam uang untuk memanen kebun gambir kami.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

   Jual beli gambir dibawah harga rata-rata tersebut cuma merugikan petani, tetapi kami petani tidak bisa berbuat apa-apa, kami butuh pinjaman modal

untuk memanen gambir kami dan resikonya hasil panen gambir kami di beli oleh toke dengan harga di bawah rata-rata.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	RUDI

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Ise

Tanggal wawancara : 21 Desember 2017

Jabatan : Petani gambir

1. bagaimana teknis pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di nagari Koto Lamo ?

   Pelaksanaan jual beli gambir dilakukan dengan cara menjual hasil gambir yang ia miliki kepada para toke yang biasanya satu kali seminggu rutin datang kepasar untuk membeli gambir milik para petani.

2. Apa penyebab gambir *induak samang* yang di beli dengan harga di bawah standar ?

   Gambir *induak samang* tersebut selalu di beli oleh toke dengan harga yang di bawah standar, penyebabnya karena uang toke tersebut di pinjam oleh petani.

3. apakah petani tidak dirugikan terhadap harga jual gambir yang di bawah standar tersebut ?

   Kami petani gambir memang dirugikan terhadap gambir *induak samang* ini, tetapi kami para petani tidak bisa berbuat banyak kepada toke tersebut, karena kami telah meminjam uang toke dan harga gambirpun dibeli dengan harga yang di inginkan oleh toke tersebut.

4. bagaiman menurut petani terhadap sistem jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata ?

Jual beli gambir yang dilaksanakan oleh petani itu salah, karena faktor ekonomi mereka terpaksa melakukan jual beli tersebut.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	ISE

HASIL WAWANCARA

Nama : Ibuk Syafrina

Tanggal wawancara : 21 Desember 2017

Jabatan : Tokoh Agama

1. bagaimana pandangan bapak/Ibuk terhadap gambir *induak samang* yang dibeli oleh toke dengan harga yang dibawah standar ?

   Jual beli seperti itu tentu tidak diperbolehkan, karena jual beli yang benar tersebut harus sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Tidak diperbolehkan membeli atau menjual barang kalau tidak sesai dengan harga pasar

2. apakah petani merasa dirugikan terhadap gambir induak samang tersebut ?

   Petani tentu merasa di rugikan terhadap sistem jual beli seperti itu. Akan tetapi toke telah membiayai petani untuk memanen kebunnya, maka petani beranggapan bahwa harga gambir yang dibawah pasaran itu untuk uang terima kasih karena toke telah meminjamkan uang kepada petani untuk memanen gambirnya

3. apakah pernah Bapak atau Ibuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap jual beli yang diperbolehkan dalam Islam ?

   Kami memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan cara memberikan dakwah atau ceramah.

4. apakah didalam Islam diperbolehkan jual beli seperti itu ?

   Jual beli didalam Islam yang diperbolehkan dengan syarat kedua bela pihak sama-sama rela dan tidak merugikan salah satu pihak, kalau di

bandingkan dengan jual beli gambir yang dibawah harga rata-rata, tentu jual beli gambir tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam

5. sejak kapan praktek jual beli gambir *induak samang* ini diterapkan ?

   Praktek jual beli gambir induak samang ini sudah berlaku sejak dari dulu dan praktik jual beli gambir induak samang ini sudah turun-temurun.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	SYAFRINA

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Badri

Tanggal wawancara : 21 Desember 2017

Jabatan : Tokoh Agama

1. bagaimana pandangan bapak/Ibuk terhadap gambir *induak samang* yang dibeli oleh toke dengan harga yang dibawah standar ?

   Tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan yang merugikan dan menzalimi para petani dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, ditambah lagi petani tidak bisa menjual miliknya hasil panennya dengan harga yang sesuai di pasaran.

2. apakah petani merasa dirugikan terhadap gambir induak samang tersebut ?

   Petani sangat dirugikan terhadap jual beli gambir *induak samang* itu, sebab harga jual dari gambir petani tidak dibeli dengan harga yang adil oleh toke, harga gambir petani tersebut di tekan kebawah oleh toke dan petani tidak bisa berbuat banyak sebab uang toke itu telah di pinjam oleh petani untuk memanen kebun gambirnya.

3. apakah pernah Bapak atau Ibuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap jual beli yang diperbolehkan dalam Islam ?

   Pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat terhadap jual beli yang diperbolehkan dan di larang dalam islam pada ceramah dan khutbah juma’at.

4. apakah didalam Islam diperbolehkan jual beli seperti itu ?

Dalam syariat Islam, jual beli seperti itu tidak dibolehkan oleh Ulama, sebab kedua belah pihak ada yang kurang rela atau ada yang dirugikan, oleh karena itu jual beli seperti ini tidak dibolehkan didalam Islam.

5. sejak kapan praktek jual beli gambir *induak samang* ini diterapkan ?

   Praktek jual beli gambir induak samang ini sudah berlaku sejak dari dulu dan praktik jual beli gambir induak samang ini sudah turun-temurun.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	BADRI

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Hendri

Tanggal wawancara : 21 Desember 2017

Jabatan : Tokoh Agama

1. bagaimana pandangan bapak/Ibuk terhadap gambir *induak samang* yang dibeli oleh toke dengan harga yang dibawah standar ?

   sebenarnya jual beli gambir induak samang dengan sistem seperti ini tidak boleh karena merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani, dalam jual beli tersebut harus ada unsur kerelaan, tetapi di dalam jual beli gambir *induak samang* ini ada pihak yang tidak rela, tapi mau bagai mana lagi sebab petani telah meminjam uang kepada toke tersebut.

2. apakah petani merasa dirugikan terhadap gambir induak samang tersebut ?

   Petani dirugikan terhadap gambir induak samang, tetapi mau bagaimana lagi sebab petani telah meminjam uang kepada toke.

3. apakah pernah Bapak atau Ibuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam ?

   pernah diberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang jula beli yang diperbolehkan dalam Islam dengan cara tausiyah pada bulan Ramadhan.

4. apakah didalam Islam diperbolehkan jual beli seperti itu ?

   Jual beli seperti itu di dalam Islam sudah jelas salah, karena kedua bela pihak tidak suka sama suka melainkan ada yang dirugikan salah satu pihak. Jual beli dalam Islam, kalau ada yang dirugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut tidak sah.

5. sejak kapan praktek jual beli gambir *induak samang* ini diterapkan ?

   Praktek jual beli gambir *induak samang* ini dilakukan sejak dari dahulunya, bedanya gambir *induak samang* dahulu dengan sekarang adalah kalau dahulu gambir *induak samang* itu, semua biaya yang dibutuhkan petani mulai dari membuka lahan kebun gambir sampai kepada panen gambirnya ditanggung semua oleh toke, kalau sekarang yang ditanggung oleh toke hanya untuk kebutuhan memanen kebun gambirnya saja.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	HENDRI

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Ledi

Tanggal wawancara : 23 Desember 2017

Jabatan : Toke Gambir

1. Apa perbedaan gambir *induak samang* dengan gambir biasa ?

   Perbedaan gambir *induak samang* dengan gambir biasa, kalau dinamakan gambir *induak samang* kerena disebabkan petani meminjam uang kepada toke untuk keperluan memanen gambirnya. Kalau gambir biasa, petani tidak meminjam uang kepada toke untuk keperluan memanen gambirnya. Perbedaan yang lain antara gambir induak samang dengan gambir biasa terletak pada harganya, kalau gambir biasa di beli dengan harga yang yang sesuai dengan harga pasaran saat itu. Kalau gambir *induak samang* dibeli dengan harga yang lebih murah dibandingkan dari gambir biasa

2. Apa alasan dari toke membeli gambir *induak samang* dengan harga yang di bawah standar ?

   alasannya membeli gambir *induak samang* tersebut dengan harga yang dibawah standar disebabkan karena petani meminjam uang kepada toke, karena itulah toke membeli gambir *induak samang* dengan harga yang murah dibandingkan dari gambir biasa, guna untuk mengambil untung dari uang yang dipinjamkan tersebut

3. Apa tujuan toke minjamkan uangnya kepada petani ?

   tujuannya meminjamkan uang kepada toke tersebut adalah untuk bisa menolong petani dalam melancarkan memanen gambirnya dan jika hasil

panengambir petani telah keluar, maka petani akan menjual kepada toke yang telah meminjamkannya uang tersebut

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	LEDI

HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Kuman

Tanggal wawancara : 23 Desember 2017

Jabatan : Toke Gambir

4. Apa perbedaan gambir *induak samang* dengan gambir biasa ?

   Yang membedakan gambir *induak samang* dengan gambir biasa tersebut adalah kalau petani meminjam uang kepada toke maka hasil dari panen petani tersebut dinamakan dengan gambir *induak samang*, berbeda dengan gambir biasa, dinamakan dengan gambir biasa karena petani yang tidak meminjam uang kepada toke untuk memanen gambirnya

5. Apa alasan dari toke membeli gambir *induak samang* dengan harga yang di bawah standar ?

   Alasannya membeli gambir induak samang tersebut dengan harga dibawah standar kerena toke telah meminjamkan uangnya kepada petani, kalau tidak dibeli dengan harga yang dibawah standar, maka toke tidak bisa medapatkan untung dari uang yang telah dipinjamkan, uang yang dipinjamkan kepetani tersebut adalah uang untuk diputarkan untuk membeli gambir.

6. Apa tujuan toke minjamkan uangnya kepada petani ?

   Tujuan toke meminjamkan uangnya kepada petani adalah untuk membantu petani, supaya petani bisa memanen gambirnya dan bisa memenuhi kebutuhannya. Disamping itu tujuan toke adalah supaya hasil dari penen petani tersebut dijual kepada toke yang telah meminjamkan uang kepada

petani tersebut, petani dan toke sama-sama saling terbantu terhadap kebutuhan masing-masing.

PENELITI	RESPONDEN
BENI RAHMAD	KUMAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **BENI RAHMAD**
NIM	: 1214.042
Tempat/Tgl. Lahir	: Koto Tangah, 13 Januari 1995
Agama	: Islam
Anak dari	: **Alm. Darlius** dan **Nurhayati**
Alamat	: Koto Tangah, Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Koto Lamo. Tahun 2001-2006
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3, Kecamatan Kapur IX. Tahun 2007-2010
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Payakumbuh. Tahun 2011-2013
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Tahun Ajaran 2014-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah(HMJ-M). Periode 2015-2016.
2. Penguru Dewan Mahasiswa Fakulitas Syariah. Periode 2017-2018
3. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Muamalah(HMJ-M). Periode 2015-2016.
4. Pengurus Senat Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Periode 2016-2017

5. Pengurus Pimpinan Komisariat Imam Bonjol, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Periode 2016-2017.
6. Pengurus Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bukittinggi. Periode 2017-2018.